

**ANALISIS *FEE* PADA TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG
ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP*
DALAM PERSPEKTIF AKAD SAMSARAH
(Suatu Penelitian Pada Akun *Online Shop Instagram*
@titipgame dan *@consingaming*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. NAUFAL AZMAN

NIM. 190102171

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**ANALISIS FEE PADA TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG
ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP*
DALAM PERSPEKTIF AKAD SAMSAH
(Suatu Penelitian Pada Akun *Online Shop Instagram*
@titipgame dan *@consingaming*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

M. NAUFAL AZMAN

NIM. 190102171

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

**ANALISIS FEE PADA TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG
ELEKTRONIK PADA ONLINE SHOP
DALAM PERSPEKTIF AKAD SAMSAH
(Suatu Penelitian Pada Akun Online Shop Instagram
@titipgame dan @consinggaming)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juli 2023 M
02 Muharam 1445

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002


Zablul Pasha, S.Sy, M.H
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Naufal Azman
NIM : 190102171
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,



M. Naufal Azman

ABSTRAK

Nama : M. Naufal Azman
NIM : 190102171
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis *Fee* Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada *Online Shop* Dalam Perspektif Akad *Samsarah* (Suatu Penelitian Pada Akun *Online Shop Instagram @titipgame* dan *@consingaming*)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2023 M/ 2 Muharam 1445 H
Tebal Skripsi : 117 Halaman
Pembimbing I : Bukhari Ali, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Fee*, Transaksi Titip Jual, Akad *Samsarah*

Akad *samsarah* merupakan aktivitas mediator antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam memfasilitasi transaksi titip jual, dengan adanya imbalan berupa *fee* yang didapatkan oleh pihak *simsar* (agen). Sistem penetapan dan tingkat *fee* yang diterima oleh pihak agen cenderung berubah-ubah sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penjual, demikian juga dengan tingkat *fee*. Dalam penelitian ini akan difokuskan tentang realisasi dan konsistensi para pihak dalam kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak agen. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem perjanjian *fee* antara pihak penjual dengan pihak agen pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consingaming*, perhitungan *fee* antara pihak penjual dengan pihak agen pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consingaming* dan tinjauan akad *samsarah* terhadap penetapan *fee* pada transaksi titip jual barang elektronik pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consingaming*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan bahwa sistem perjanjian *fee* pada kedua akun tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak agen kepada pihak penjual, sehingga pihak penjual wajib menyetujui diktum perjanjian yang telah dibuat klausulanya oleh pihak agen. Perhitungan *fee* pada kedua akun tersebut berdasarkan harga barang yang dititipkan kepada pihak agen, jika harga barang yang dititipkan tinggi maka hitungan *fee*-nya juga tinggi dan begitupun sebaliknya. Dan tinjauan akad *samsarah* terhadap penetapan *fee* pada kedua akun tersebut telah sesuai dengan konsep akad *samsarah*, karena pada tataran implementasinya hak dan kewajiban dari para pihak baik itu dari pihak agen maupun pihak penjual serta pihak pembeli telah terpenuhi semua prestasinya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Fee Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada Online Shop Dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian Pada Akun Online Shop Instagram @titipgame dan @consingaming)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.A selaku penguji I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama proses pembuatan proposal dan skripsi dan Bapak Zahlul Pasha, S.Sy, M.H selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
4. Seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ayahanda Assyauqi dan Ibunda Fauziah Hasnur yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayangnya kepada saya baik itu bersifat non materi maupun bersifat materi. Serta kepada Abangda M. Luthfi Al Farisy dan Adik saya Ghazlan Firas dan seluruh sanak keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Para sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu dan pembuatan skripsi ini.
7. Pihak akun *instagram* @titipgame dan @consingaming yang telah bersedia menjadi responden dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 Juli 2023
Penulis,

M. Naufal Azman

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	s	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	s	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qala*

رَمَى - *rama*

قِيلَ - *qila*

يَقُولُ - *yaqulu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah*

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta kedua kata ini terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ha al-atfāl*
- *raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعَمُّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka transliterasi penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
Fa aful-kaila wal- mīzān

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Man istaṭā'a ilaihi sabīla*
Manistaṭā'a ilaihi sabīlā

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāha*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الله الأَمْرُ جَمِيْعًا

- *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an

وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

- *Wallahu bikulli syai'in 'alīm*

نَصْرُومِنَ الله وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gambaran Umum Skema Akad <i>Samsarah</i>	50
Gambar 2	Logo dan Profil Akun @titipgame	54
Gambar 3	Barang Titipan <i>Seller</i> Pada Akun @titipgame	55
Gambar 4	Logo dan Profil Akun @consingaming	57
Gambar 5	Barang Titipan <i>Seller</i> Pada Akun @consingaming	58
Gambar 6	Spesifikasi Barang Titipan <i>Seller</i> Pada Akun @titipgame.....	60
Gambar 7	<i>Form</i> Penitipan Barang Pada Akun @titipgame	61
Gambar 8	Spesifikasi Barang Titipan <i>Seller</i> Pada Akun @consingaming	63
Gambar 9	<i>Form</i> Penitipan Barang Pada Akun @consingaming	64




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perhitungan <i>Fee</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @titipgame	66
Tabel 2	Perhitungan <i>Fee</i> Pada Akun <i>Instagram</i> @consingaming.....	67



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	85
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	86
Lampiran 3	Klausula Perjanjian Pada Akun <i>Instagram</i> @titipgame	87
Lampiran 4	Klausula Perjanjian Pada Akun <i>Instagram</i> @consingaming..	88
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	89
Lampiran 6	Verbatim Wawancara	93
Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara	97



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Masalah	11
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan penelitian.....	19
2. Jenis penelitian	19
3. Sumber data.....	20
4. Teknik pengumpulan data	21
5. Instrumen pengumpulan data	22
6. Langkah-langkah analisis data	22
7. Pedoman penulisan	23
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA KONSEP AKAD SAMSAERAH	25
A. Pengertian Akad <i>Samsarah</i>	25
B. Dasar Hukum Akad <i>Samsarah</i>	27
C. Pendapat Ulama Tentang Akad <i>Samsarah</i>	33
D. Rukun dan Syarat Akad <i>Samsarah</i>	36
E. Berakhirnya Akad <i>Samsarah</i>	41
F. Kedudukan Akad <i>Samsarah</i> Pada Bisnis Titip Jual Menurut Hukum Positif Indonesia	43
G. Konsep Jual Beli <i>Online</i> Transaksi Titip Jual Barang	47
BAB TIGA FEE PADA TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG ELEKTRONIK PADA ONLINE SHOP INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF AKAD SAMSAERAH.....	53
A. Gambaran Umum Pada Akun <i>Online Shop Instagram</i> @titipgame dan @consingaming	53

B. Sistem Perjanjian <i>Fee</i> Antara Pihak Penjual Dengan Pihak Agen Pada Akun <i>Online Shop Instagram</i> @titipgame dan @consingaming	58
C. Perhitungan <i>Fee</i> Antara Pihak Penjual Dengan Pihak Agen Pada Akun <i>Online Shop Instagram</i> @titipgame dan @consingaming	66
D. Tinjauan Akad <i>Samsarah</i> Terhadap Penetapan <i>Fee</i> Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada Akun <i>Online Shop Instagram</i> @titipgame dan @consingaming	69
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN	85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Samsarah sebagai salah satu bentuk transaksi yang memiliki legalitas pada hadist telah diimplementasikan oleh sahabat sehingga menjadi suatu model transaksi sampai sekarang yang terus diimplementasikan oleh masyarakat muslim. Pada dasarnya *samsarah* merupakan transaksi yang memodifikasikan akad *tabarru'* dengan akad *tijari* karena pihak yang terlibat pada akad *samsarah* ini hanya ingin membantu pihak lain untuk melakukan suatu prestasi, namun pihak yang memperoleh bantuan tersebut secara faktual, dari awal pembentukan akad telah menjanjikan bonus atau *fee* kepada pihak yang telah membantu terwujudnya prestasi atau terealisasi kegiatan bisnis sehingga memperoleh *profit* dalam jumlah tertentu.

Dalam berbagai literatur, pembahasan *samsarah* telah memperoleh atensi dari fuqaha, hal ini dapat ditelusuri dari berbagai literatur fiqh muamalah yang telah menjelaskan dan menggambarkan tentang *samsarah* sebagai sebuah akad baik dari sisi operasional, *benefit* dan konsekuensinya bagi para pihak. Dari operasionalnya, akad *samsarah* merupakan komitmen dari satu pihak yang biasanya merupakan pihak yang membutuhkan jasa tertentu dari pihak lain untuk memberikan sesuatu baik berupa upah, *fee* ataupun bonus kepada pihak yang telah membantunya memenuhi prestasi tersebut. Pada akad *samsarah* pihak yang melakukan suatu pekerjaan yang dibutuhkan pihak lain yang tidak terikat secara khusus untuk melakukan prestasi tersebut sehingga memiliki kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan prestasi yang dibutuhkan oleh pihak lain.

Praktik keperantaraan dalam perdagangan sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Praktik ini kemudian diperkenalkan oleh Ibnu ‘Abbas, dengan istilah *samsarah* sedangkan *simsar* adalah orang yang melakukan *samsarah*. Rasulullah SAW dalam kapasitasnya sebagai pedagang sebelum diangkat menjadi rasul telah menggunakan jasa *simsar* sebagai perantara yang membantu pekerjaan Nabi SAW dalam berdagang.¹ *Simsar* dalam hal ini memperantarai (*wasathah*) penjual dan pembeli dalam transaksi bisnisnya.

Pada perkembangannya, *samsarah* dapat digunakan pada berbagai bentuk bisnis, tidak terbatas hanya pada jual beli saja. Hal ini sesuai dengan tuntutan dunia bisnis yang progresif dan tanpa memiliki batas waktu pada tataran implementasinya. Sehingga akad *samsarah* cenderung fleksibel untuk diterapkan oleh para pihak yang membutuhkan progresifitas dan akselerasi pada pengembangan bisnisnya. Meskipun pada awalnya akad *samsarah* hanya sebatas pada aktivitas dan transaksi jual beli saja, yang lazimnya hanya melibatkan dua pihak untuk transaksi objek yang bersifat materil. Namun pada pengembangannya akad *samsarah* dapat diimplementasikan secara lebih fleksibel dalam berbagai transaksi sebagaimana telah dikemukakan di atas, apalagi dalam transaksi bisnis modern yang menggunakan fasilitas internet dan transaksi virtual.

Para fuqahah berbeda pendapat mengenai akad *samsarah*. Pertama, menurut mazhab Hanafi, *samsarah* tidak boleh karena itu adalah bagian dari *gharar*. Akan tetapi diriwayatkan dari Ibnu ‘Abidin dalam *Al-Hasyiyah* bahwa Muhammad bin Salamah menjelaskan tentang upah agen yang dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan yang sah, karena keberadaan agen (*simsar*)

¹ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Cet. I, (Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm. 11-12.

sebagai pelaku usaha yang dibutuhkan dalam mekanisme pasar meskipun pada awalnya usaha ini dogolongkan oleh ulama lainnya sebagai profesi yang *fasid*.²

Kedua, mazhab Maliki membolehkan akad *samsarah* dengan dua syarat yaitu tidak memastikan waktu pelaksanaannya, harganya diketahui dan penyerahan *fee* dilakukan setelah pekerjaan diselesaikan. Bahkan menurut mazhab Maliki ini, pada implementasi akad *samsarah* disyaratkan penyerahannya dilakukan saat akad, maka akad *samsarah* tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *fasid*.³

Ketiga, mazhab Syafi'i membolehkan akad *samsarah*, yaitu bagi kedua pihak boleh membatalkan kontrak sebelum terjadi pekerjaan dan jika sudah diselesaikan maka pihak pemilik barang tidak boleh membatalkannya, jika membatalkannya pihak pemilik barang harus meyerahkan upah yang sepadan sesuai kesepakatan di awal.⁴

Keempat, menurut mazhab Hanabilah, *simsar* dibolehkan pada pekerjaan yang mubah walaupun tidak diketahui, karena dibutuhkan seperti mengembalikan binatang/barang yang hilang dan lain-lain. Seorang *simsar* mendapatkan upah/*fee* setelah pekerjaannya selesai dengan ketentuan barang dari pemilik harta tersebut terjual, jika pekerjaannya tidak selesai maka tidak ada upah/*fee* baginya.⁵

Contoh praktis yang mudah dipahami pada implementasi akad *samsarah* dapat dinarasikan sebagai berikut: Seorang *simsar* berhak memperoleh imbalan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang diperantarainya, misalnya

² Muhammad Iqbal dan Aulia Ulfah, "Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada Pt. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2, Edisi 1, 2020), hlm. 29-30. Diakses melalui <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/814/534>, tanggal 26 September 2022.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

keterlibatan *simsar* yang memperantarai seorang pedagang baju dengan relasinya, maka pihak *simsar* berhak memperoleh *fee* dari setiap transaksi yang dilakukan oleh *costumer*-nya sebagai *fee* atau biaya atas usaha yang dilakukannya. Mengenai tingkat *fee* atau biaya yang diterima oleh pihak *simsar* ini, ulama mazhab hanbali mengatakan bahwa nilainya bisa berubah-ubah dapat tidak memiliki *fix rate*, hal ini disebabkan oleh pendapatan pihak penjual yang fluktuatif. Menurut Ibnu Mundzir dan Abu Tsaur, nilai *fee* yang berhak diterima oleh *simsar* ini memiliki standar *fee* dengan *rate* yang dapat diinterpretasi sebagai standar upah dengan melihat *rate* dalam suatu mekanisme pasar tertentu.

Lebih lanjut tentang *fee* atau upah ini, para ulama menyatakan bahwa tingkat *fee* yang diperoleh bersifat relatif, bahkan ada juga ulama yang membolehkan pihak *simsar* untuk memperoleh provisi selain *fee*. Menurut Ibn Sirin, Ibrahim dan Hasan menyatakan bahwa pihak *simsar* atau agen hanya memperoleh *fee* atau upah sebagai *fee* dari hasil kerjanya dan nilai *fee* tersebut bersifat relatif. Sedangkan menurut Ibnu ‘Abbas, pihak *simsar* sebagai perantara ini berhak memperoleh *fee* dan juga provisi sesuai dalam memperantai pihak penjual dan pembeli, dan membolehkan mengambil keuntungan yang diizinkan dari penjual barang, Ibn Sirin juga membolehkan mengambil upah dari keuntungan yang dipersyaratkan, misalnya dibagi dua. Oleh karena itu, agen tidak boleh menaikkan harga dari yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya risiko yang ditanggung oleh pihak agen ketika barang rusak. Tapi, jika barang hilang, sepenuhnya menjaditanggungannya. Dalam kaitan ini, pihak agen tidak boleh memindahkan barang kepada agen lain tanpa sepengetahuan pemilik barang.⁶

Dalam pandangan Islam akad *samsarah* termasuk ke dalam perkara yang mubah (diperbolehkan), maka *ijma*’ ulama menyatakan bahwa hukum *samsarah*

⁶ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Cet. I, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm. 97-98.

adalah boleh.⁷ Ahmad bin Hambal membolehkan jasa ini walaupun terdapat dalil larangan. Beliau mengatakan bahwa larangan tersebut berlaku pada saat awal Islam di mana suasana ketika itu sangat tidak bagus dalam hal perniagaan dan harga. Pada dasarnya, para ulama lain seperti Ibnu ‘Abbas, Imam al-Bukhariy dan Ibnu Sirin, juga memandang boleh jasa ini, selama tidak bertentangan dengan hukum syara’.⁸

Secara konseptual para fuqaha telah menjelaskan bahwa *samsarah* memiliki fungsi yang fleksibel dibandingkan dengan ibadah *ghairu mahdhah* lainnya seperti *ijarah* yang telah jelas pihak *musta’jir* mendapatkan kemudahan dari sesuatu yang disewakan oleh pihak *mu’jir*, sedangkan pihak *mu’jir* mendapatkan *ujrah* atas layanan yang diberikan.⁹ Dengan demikian pada akad *samsarah* ini, pihak *simsar* selaku orang yang memperantarai (*wasathah*) penjual dan pembeli mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemilik barang atau penjual.

Pada era digital telah membawa perubahan besar pada pemanfaatan teknologi pada berbagai segmen, salah satunya adalah transaksi jual beli barang elektronik menggunakan media *online* dengan berbagai *platform*, termasuk melalui media sosial seperti *whatshap*, *facebook*, *instagram*, dan *tiktok*, cenderung memiliki model dan progresifitas yang sangat beragam. Hal ini biasanya disebabkan oleh inovasi dari pihak penjual atau pemegang akun *online shop* dan juga kreatifitas dari pihak *online shop* yang ingin memuaskan konsumen yang memiliki interes, motivasi dan berbagai faktor lainnya dalam

⁷ Ika Yunia Fauzia, “Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online,” *Islamica: Jurnal Studi KeIslaman* Vol. 9, No. 2 (2015), hlm. 340. Diakses melalui <http://Islamica.uinsby.ac.id/index.php/Islamica/article/view/234>, tanggal 26 September 2022.

⁸ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Cet. I, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm. 16-17.

⁹ Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, dan Faisal Fauzan, “Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijārah ‘Ala Al-‘Amal,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 4, Edisi 1, 2022), hlm. 59.

melakukan interaksi pada *marketplace* dan *online shop*. Salah satu model transaksi jual beli *online* yang lagi digandrungi saat ini dan menjadi kebutuhan konsumen adalah transaksi jual beli online titip jual barang. Usaha titip jual barang ini memudahkan konsumen untuk menjual barang atau bertransaksi dengan pihak pembeli. Dengan tidak adanya modal yang harus dikeluarkan secara percuma-cuma dalam menjalankan bisnis *online* titip jual barang tersebut.

Titip jual pada dasarnya dapat disebut sebagai akad *samsarah* karena pada akad *samsarah* ini, seorang *simsar* tidak menjual dan membeli, *simsar* hanya menjadi perantara di antara penjual dan pembeli. Dan juga *simsar* menawarkan atau mempromosikan kepada konsumen suatu produk dan harganya. Seseorang menggunakan jasa seorang *simsar* untuk membantunya dalam bertransaksi titip jual.¹⁰

Pada beberapa usaha jasa titip jual *online* tidak ada perbuatan penyerahan antara para pihaknya. Pihak yang dianggap “menerima titipan” sesungguhnya tidak menerima barang, kewajiban mereka hanyalah menawarkan barang yang “dititipkan” pada *platform* yang mereka kelola. Pihak yang menerima titipan barang untuk dipromosikan di *platform* mereka berperan sebagai pihak yang menjembatani bagi pihak yang ingin menjual barang yang sudah tidak terpakai dengan pihak yang ingin membeli barang *second* dengan kondisi yang relatif masih layak digunakan.¹¹

Di dalam lingkup fiqh muamalah kontemporer, titip jual merupakan sesuatu hal yang tidak baru pada implementasi transaksi jual beli. Pada hakikatnya praktik titip jual menggabungkan tiga akad dalam satu transaksinya

¹⁰ Tika Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship (Studi Analisis Terhadap jual beli salam, wakalah dan *samsarah*),” *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 29. Diakses melalui <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/11896>, tanggal 11 Oktober 2022.

¹¹ Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, “Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual,” *Mimbar Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 33, No. 1, 2021), hlm. 139-140. Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/1945>, tanggal 13 Oktober 2022.

yaitu akad *wakalah*, akad *samsarah* dan akad jual beli. Pada skema titip jual, pihak pemilik barang menjelaskan dan merincikan spesifikasi produk yang akan dijualkannya kepada pihak agen, selanjutnya pihak agen dengan menggunakan media sosial dan *platform* yang dimilikinya memposting *flayer* atau *photoshoot* yang diberikan oleh pemilik barang supaya dapat diakses oleh *follower*, *subscriber*, dan berbagai komunitas yang mengakses akun titip jual.

Platform yang digunakan oleh agen pada pemasaran produk cenderung beragam. Sebagian agen menggunakan *platform* media sosial seperti *instagram*, *whatsapp* dan *facebook* yang memiliki *follower* sehingga menganggap media sosial tersebut efektif mempromosikan produk-produk yang menjadi objek titip jual. *Platform* yang berbasis media sosial dapat memudahkan pelaku bisnis *online* seperti titip jual untuk memasarkan atau menawarkan produk-produknya dengan memposting *flayer* atau *photoshoot* dan video. Banyak sekali akun *instagram* yang menawarkan bisnis titip jual, salah satu akun yang akan peneliti kaji yaitu akun @titipgame dan akun @consingaming.

Secara prinsipil pada akad titip jual ini, pihak pemilik barang mempercayakan kemampuan pihak agen untuk menjual produk-produk miliknya. Dalam realitas sekarang ini, produk-produk yang menggunakan transaksi titip jual sangat beragam, namun umumnya produk yang dijual dengan menggunakan transaksi titip jual yaitu produk-produk elektronik, *fashion*, dan *gadget*.

Dalam kajian ini penulis memfokuskan pada sistem *fee* pada transaksi titip jual yang dilakukan oleh penjual dan pihak perantara (agen) melalui *platform* media sosial *instagram*. Fokus pada sistem *fee* untuk meneliti lebih lanjut tentang besaran perjanjian *fee* dan realisasinya.

Fee pada perjanjian keagenan baik dengan menggunakan akad *samsarah* maupun akad-akad lainnya, lazim diperjanjikan pada saat akad dilakukan. Hal tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari diktum perjanjian yang umumnya

memuat prinsip-prinsip dasar perjanjian itu sendiri seperti para pihak, klausula perjanjian, dan objek perjanjian itu sendiri.

Dalam perjanjian titip jual ini objek perjanjian memiliki dua bentuk yaitu *fee* dan objek yang dititipkan untuk diperjualbelikan. Dalam hal ini, objek yang dititipkan untuk diperjualbelikan akan memperoleh *fee* dari pihak pemilik untuk pihak agen sebagai imbalan jasa atas pekerjaan agen apabila mereka berhasil menjual barang dari pihak penitip atau pemilik barang. Besaran *fee* yang diperoleh agen tergantung pada kesepakatan di awal, dan juga patokan *fee*-nya berdasarkan harga barang, jika harga barang tinggi maka besaran *fee*-nya pun tinggi.¹²

Dalam hal ini, pihak agen mendapatkan pembayaran *fee* setelah barang sampai ke pembeli, sebagaimana telah disepakati dalam diktum perjanjian sebelum barang tersebut dipromosikan pada *platform* pihak agen. Secara bisnis, sistem *fee* yang diterapkan pada kontrak titip jual ini memberi *impact* yang baik terhadap kinerja pihak agen yang memiliki arti penting dalam kelangsungan kerjasama pada transaksi bisnis titip jual saat ini.

Pada kajian ini, penulis fokus pada *platform instagram* dengan dua akun yang menjadi objek studi yaitu @titipgame dan akun @consingaming. Dari kedua akun tersebut peneliti ingin mengkaji bagaimana sistem perjanjian *fee* antara penjual dan penitip selaku pihak yang menawarkan jasa titip jual barang atau produk, dan bagaimana perhitungan *fee* antara penjual dan penitip selaku pihak yang menawarkan jasa titip jual barang atau produk, dalam hal ini peneliti ingin mengkaji berapa kisaran potongan *fee* atau biaya untuk pihak penitip dari harga yang telah disepakati.

Lazimnya nilai *fee* atau biaya yang diberikan oleh pihak penjual sebagai pihak pemilik barang kepada agen sebagai pihak pemilik akun atau *online shop*

¹² Muhammad Lisman, "Broker Pada Bisnis Properti: Studi Etika Bisnis Islam," *Jurnal Islamika*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 47-48. Diakses melalui <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JSI/article/view/1287>, tanggal 17 Oktober 2022.

yang telah menjual produk pihak penjual atau pemilik barang kepada pembeli berdasarkan persentase dari harga jual tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak, karena pada tataran implementasinya nilai atau tingkat *fee* tersebut dapat disepakati ketika perjanjian titip jual ini disepakati oleh para pihak.

Hasil wawancara peneliti dengan pihak @titipgame dan @consingaming bahwa sistem perjanjian *fee* pada kedua akun diberikan oleh pihak pemilik barang atau penitip barang baik secara *personal* maupun institusi bersifat *fix rate* dan telah ditetapkan dalam klausula perjanjian. Pada implementasinya, perjanjian *fee* telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak agen sebagai pihak pemilik *platform* titip jual dan pihak pemilik barang atau penitip barang menyetujui diktum perjanjian yang telah dibuat klausulanya oleh pihak agen.

Sebelum terjadinya transaksi titip jual, pihak @titipgame akan menentukan harga sesuai di pasaran. Kemudian pihak @titipgame menetapkan *fee* atau biaya antara pihak penjual atau pemilik barang dengan pihak @titipgame selaku pemilik *platform* untuk mempromosikan produk-produk dari *follower* nya. Jika pihak penjual atau pemilik barang setuju dengan harga dan klausula perjanjian *fee* yang telah ditetapkan oleh manajemen @titipgame, maka barang dari pihak penjual akan langsung di posting pada akun @titipgame. Harga yang tertera pada *form* belum termasuk *fee* atau biaya. Selanjutnya *fee* atau biaya dipotong saat pencairan dana ke penjual, apabila barangnya sudah *sold* di akun @titipgame. Jika barang tidak terjual, maka tidak akan dikenakan *fee* atau gratis kepada pihak penjual atau pemilik barang.¹³

Penetapan *fee* atau biaya pada akun @titipgame dengan pihak penjual atau penitip barang dimulai dari kisaran Rp 30.000 sampai Rp 100.000, dan itu

¹³ Hasil wawancara dengan Fadhilah Ramadhan, selaku pemilik akun *instagram* @titipgame. Pada tanggal 2 Oktober 2022, melalui via *whatsapp*.

berdasarkan dari kesepakatan dan model barang yang akan dititipkan oleh pihak penjual atau penitip barang kepada pihak akun @titipgame.¹⁴

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pihak agen *online shop* yang menggunakan akad *samsarah* juga pada implementasi transaksi titip jual, yaitu pada akun @consingaming. Perjanjian *fee* antara penjual atau penitip barang dengan pihak @consingaming yaitu dengan menjelaskan *fee* sebelum melakukan transaksi titip jual, di mana pihak @consingaming akan terlebih dahulu mengecek harga barang yang ingin dititipkan dan kemudian mencocokkan harga dengan penjual atau penitip barang. *Fee* akan dipotong jika barang tersebut *sold* di pihak @consingaming, jika barang tersebut tidak terjual atau *sold* di luar dari pihak @consingaming, maka tidak akan dikenakan potongan *fee*. Apabila barang tersebut *refund* karena tidak sesuai dengan yang di posting oleh pihak @consingaming, maka *fee* tidak akan dikenakan kepada pihak penjual atau penitip barang.¹⁵

Penetapan *fee* pada akun @consingaming dengan pihak penjual atau penitip barang dimulai dari kisaran Rp 10.000 sampai Rp 250.000 bahkan bisa lebih dari Rp 250.000, dan itu berdasarkan dari kesepakatan dan model barang yang akan dititipkan oleh pihak penjual atau penitip barang kepada pihak @consingaming.¹⁶

Sistem penetapan dan tingkat *fee* yang diterima oleh pihak agen cenderung berubah-ubah sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pemilik barang, sedangkan perjanjian *fee* pada akun *online shop instagram* @titipgame dan @consingaming telah ditetapkan sejak kesepakatan dicapai oleh kedua belah pihak tersebut. Demikian juga dengan tingkat *fee*, dalam penelitian ini

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran, selaku pemilik akun *instagram* @consingaming. Pada tanggal 3 Oktober 2022, melalui via *whatsapp*.

¹⁶ *Ibid.*

akan difokuskan tentang realisasi dan konsistensi para pihak dalam kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pemilik barang dengan pihak agen.

Melalui latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dari perjanjian dan perhitungan *fee* pada transaksi titip jual. Penelitian ini berjudul **“Analisis *Fee* Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada *Online Shop* Dalam Perspektif Akad *Samsarah* (Suatu Penelitian Pada Akun *Online Shop Instagram @titipgame* dan *@consinggaming*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana sistem perjanjian *fee* antara pihak penjual dengan pihak agen pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consinggaming*?
2. Bagaimana perhitungan *fee* antara pihak penjual dengan pihak agen pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consinggaming*?
3. Bagaimana tinjauan akad *samsarah* terhadap penetapan *fee* pada transaksi titip jual barang elektronik pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consinggaming*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian *fee* antara pihak penjual dengan pihak agen pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consinggaming*.
2. Untuk mengetahui perhitungan *fee* antara pihak penjual dengan pihak agen pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consinggaming*.

3. Untuk mengetahui tinjauan akad *samsarah* terhadap penetapan *fee* pada transaksi titip jual barang elektronik pada akun *online shop instagram* @titipgame dan @consingaming.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain:

1. *Fee*

Kata “*fee*” di dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionaries* memiliki makna sejumlah uang yang anda bayarkan untuk saran atau layanan profesional.¹⁷ Kemudian diintegrasikan ke dalam Bahasa Indonesia yang dikenal dengan biaya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “biaya” bermakna sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja dan pengeluaran.¹⁸

Adapun *fee* atau biaya yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah ketentuan sepihak yang dilakukan oleh pihak agen sebagai pihak pemilik akun atau *online shop* terhadap pihak penjual sebagai pihak pemilik barang yaitu berupa nilai finansial tertentu yang ditetapkan dalam kontrak.

2. Transaksi Titip Jual

Kata transaksi titip jual itu terdiri dari tiga kata yaitu transaksi, titip dan jual. Kata transaksi merupakan unsur serapan dari bahasa

¹⁷ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fee?q=fee>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

¹⁸ <https://www.kbbi.web.id/biaya>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

Inggris “*transaction*” yang bermakna transaksi (antara produsen dan konsumen) yang merupakan bagian dari bisnis yang dilakukan antara orang-orang, terutama tindakan membeli atau menjual.¹⁹ Kemudian diintegrasikan ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “transaksi” bermakna suatu persetujuan jual beli dalam aktivitas *trading* antara penjual dan pembeli.²⁰

Kata “titip” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna menumpangkan (barang dagangan) supaya dijualkan.²¹

Sedangkan kata “jual” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna mengalihkan hak milik (misalnya tanah) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali.²²

Adapun frase dari transaksi titip jual yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penjual sebagai pihak pemilik barang kepada pihak agen sebagai pihak pemilik akun atau *online shop* pada transaksi titip jual yang merupakan salah satu aktivitas *trading* yang berbasis media online.

3. *Online Shop*

Istilah “*online shop*”, lazimnya dimaknai dengan transaksi secara elektronik atau *e-commerce* yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Online shop* merupakan suatu tempat di mana konsumen dapat melakukan proses transaksi atas barang dan jasa dengan *real time* melalui suatu media perantara yaitu internet.²³

¹⁹ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/transaction?q=transaction>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

²⁰ <https://www.kbbi.web.id/transaksi>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

²¹ <https://www.kbbi.web.id/titip>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

²² <https://www.kbbi.web.id/jual>, diakses pada tanggal 3 November 2022.

²³ Olivia Chandra Halim, dan I Wayan Novy Purwanto, “Aspek Hukum Praktik Bundling Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Online Shop,” *Kertha Wicara: E-Journal Ilmu Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 92. Diakses

Adapun kata *online shop* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu media perantara untuk memperantarai dua kepentingan antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam melakukan transaksi terhadap barang atau jasa tanpa harus bertatap muka langsung.

4. Akad *Samsarah*

Dalam konteks *fiqh muamalah*, kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqad* yang secara etimologi berarti suatu perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi, akad yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²⁴

Sedangkan kata *samsarah* merupakan kata serapan dari bahasa Persia yang diintegrasikan ke dalam Bahasa Arab (*isti'rab*) yang hakikatnya bermakna sebuah profesi yang memperantarai dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik itu berupa upah (*ujrah*) atau *fee* (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi barang atau jasa.²⁵

Adapun frase dari akad *samsarah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu bentuk akad dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak agen sebagai pihak pemilik akun atau *online shop* dengan menerima barang titipan. Dalam hal ini, yang penulis maksudkan dengan barang titipan yaitu memasarkan atau menawarkan produk-produk dari

melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/79040>, tanggal 14 November 2022.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Safiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 50-51.

²⁵ Fathur Rahman, "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 33. Diakses melalui <https://ojs.pps.ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/407>, tanggal 17 November 2022.

pihak penjual sebagai pihak pemilik barang dengan memposting *flayer* atau *photoshoot* dan video untuk dibantu jualkan kepada pihak pembeli.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi persamaan dan pengulangan penelitian. Dari hasil pengamatan beberapa referensi yang telah peneliti lakukan belum ada penelitian terdahulu yang membahas Tentang “Analisis *Fee* Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada *Online Shop* Dalam Perspektif Akad *Samsarah* (Suatu Penelitian Pada Akun *Online Shop Instagram* @titipgame dan @consinggaming).” Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada Agen Motor Di Tambak Sumur Sidoarjo*”, yang ditulis oleh Asri Ayu Wardani mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2019. Pada penelitian ini menjelaskan tentang Praktik perjanjian terhadap agen motor di Desa Tambak Sumur dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara agen dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran upah yang akan diberikan kepada agen.²⁶

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akad *samsarah*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang sistem perjanjian terhadap akad *samsarah* pada agen motor di Desa Tambak

²⁶ Asri Ayu Wardani. “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO 09 Tahun 2014 terhadap Akad Samsarah pada Makelar Motor di Tambak Sumur Sidoarjo.*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Sumur Sidoarjo dan tidak menyebutkan adanya perjanjian tertulis antara agen dan pemilik motor. Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jastipbojonegoro09*”, yang ditulis oleh Vika Nur Rohma mahasiswa Fakultas Syariah dan Adab, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro tahun 2022. Pada penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun *instagram* @jastipbojonegoro09 di mana sistemnya menyatukan upah dengan harga barang, dengan mematok upahnya dengan nominal Rp. 20.000. sehingga pembeli tidak tahu berapa harga barang asli dan upahnya dan tidak mempertimbangkan berapa presentasi dari tiap harga barang.²⁷

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang titip jual *online shop instagram*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang penetapan upah dengan sistem menyatukan upah dengan harga barang dengan mematok upahnya dengan nominal Rp. 20.000. Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee Dalam Jasa Titip Pembelian Barang Online Di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, yang ditulis oleh Sulastri mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

²⁷ Vika Nur Rohma. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram@Jastipbojonegoro09.*” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022.

Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2021. Pada penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme penetapan *fee* yang dilakukan oleh akun @jasatitip_sulawesi yaitu dengan menggabungkan harga barang dengan *fee* nya. Terkait perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang online di Kota Parepare yaitu pada akun @jasa-titip_sulawesi pihak konsumen merasa tidak ada yang dirugikan dari sistem penggabungan harga tersebut. Dan bentuk pengaplikasian hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip pembelian barang online di Kota Parepare yaitu dengan menggunakan tinjauan akad *wakalah* dalam bisnis jasa titip.²⁸

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang titip jual *online shop instagram*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang bentuk pengaplikasian hukum ekonomi syariah dalam bisnis jasa titip di tinjau dari segi akad *wakalah*. Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Titip Jual Kendaraan Secara Lelang Online (Studi pada Balai Lelang Kendaraan PT. JBA Lampung)*”, yang ditulis oleh Alba Sofyan Nazari mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021. Pada penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli *e-auction* pada balai lelang PT. JBA Lampung sudah memenuhi prinsip-prinsip akad jual beli menurut Islam sedangkan ditinjau dari hukum Islam jual beli lelang *online* adalah mubah (dibolehkan) bagi yang sudah cakap hukum. Mengenai pemotongan uang *fee*

²⁸ Sulastri. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee dalam Jasa Titip Pembelian Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2021.

atas penjualan balai lelang menerima sebesar 2,5% dari masing-masing unit yang terjual (*success fee*). Balai lelang juga bertanggung jawab membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Lelang Negara. Selanjutnya mengenai ketidakjelasan harga dan dokumen yang mengakibatkan rasa keragu-raguan dalam hati calon pembeli, hal tersebut bisa ditanyakan langsung kepada pihak perusahaan.²⁹

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang titip jual *online*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang akad titip jual mobil dan motor lelang *online* di situs aplikasi JBA Lampung dengan menggunakan sistem *e-auction*. Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah terhadap Bisnis Jasa Titip Online dalam Akun Instagram @barakallahstyle*”, yang ditulis oleh Aslikhatun Nisak mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Institut Agama Islam Negeri Kudus tahun 2022. Pada penelitian ini menjelaskan tentang penerapan akad *wakalah bil ujrah* terhadap bisnis jasa titip *online* di akun *instagram @barakallahstyle* terjadi ketika konsumen menitip belikan barang kepada penyedia jasa titip dengan upah/fee atas jasanya. Hal ini diperbolehkan karena bentuk dari jual beli jasa serta rukun dan syarat *wakalah bil ujrah* terpenuhi dengan baik.³⁰

Berdasarkan kajian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-

²⁹ Alba Sofyan Nazari. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Titip Jual Kendaraan Secara Lelang Online (Studi pada Balai Lelang Kendaraan PT. JBA Lampung)*.” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

³⁰ Aslikhatun Nisak. “*Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah terhadap Bisnis Jasa Titip Online dalam Akun Instagram @ barakallahstyle*.” Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.

sama membahas tentang titip jual *online shop instagram*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang penetapan tarif upah dengan menggunakan sistem *include fee* yaitu menggabungkan harga pokok barang dengan upah/*fee* jasa titip menjadi satu kesatuan harga, sehingga tidak adanya transparan terhadap harga pokok barang dan tarif upah/*fee* yang diambil dari setiap barang pada akun *instagram @barakallahstyle*. Bisnis jasa titip *online* di akun *Instagram @barakallahstyle* menggunakan tinjauan akad *waklah bil ujarah* pada penerapannya. Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data konkrit yang akan digunakan untuk penelitian, kemudian data tersebut disusun secara sistematis. Maka dalam melakukan penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep dalam penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi penelitian hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis empiris yang dalam operasional penelitian akan menelaah fenomena sosial dalam transaksi jual beli *online* yang memiliki dinamika berbeda dengan jual beli biasa. Pada transaksi jual beli dalam

bentuk titip jual ini, menjadi salah satu model transaksi yang praktis di dalam implementasinya yang digunakan oleh para pihak dengan kesepakatan di awal mengenai sistem penetapan *fee*-nya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empiris secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata untuk mengetahui suatu gejala atau pertanda dan keadaan sebagaimana adanya.

Pada penelitian deskriptif ini, penulis memberikan gambaran mengenai sistem perjanjian dan perhitungan *fee* pada transaksi titip jual pada *online shop* yang dilakukan oleh pihak agen terhadap pihak penjual, yang akan diteliti dengan menggunakan tinjauan akad *samsarah*. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata untuk menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.³¹

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*),

³¹ Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 23.

berupa bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, atrikel dan sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung data primer.

a. Penelitian lapangan (*Field reseach*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Adapun sumber data primer dalam penelitian lapangan ini adalah:

- 1) Admin akun instagram @titipgame
- 2) Admin akun instagram @consingaming

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang komprehensif dan relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada subjek penelitian.³² Untuk wawancara yang digunakan dalam penelitian

³² Desy Komalawati, Maria Dewi MR, dan Raiseta Dwi Kartika, "Kejutan Puluhan Miliar Tokopedia Ditengah Kasus Kebocoran Data," *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 52. Diakses melalui

ini dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk mendapatkan data primer mengenai perjanjian dan perhitungan *fee* pada transaksi titip jual. Untuk memperoleh data yang objektif, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak agen yang merupakan pihak pemilik *platform* atau *online shop* titip jual yaitu @titipgame dan @consingaming.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³³ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, dokumentasi didapatkan dari objek penelitian seperti hasil *screenshot* dari komunikasi dengan pihak admin akun *instagram* @titipgame dan @consingaming melalui via *whatsapp*.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kertas, pulpen, dan *handphone* dalam hal ini berfungsi sebagai *recorder* (alat perekam) untuk membuat dan mencatat keterangan-keterangan penting yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar.

<https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/167/250>, tanggal 20 November 2022.

³³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.³⁴

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang lebih *complex* untuk dipahami dan mudah untuk ditafsirkan, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji.³⁵

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi 2019.

³⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

³⁵ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi empat bab yang saling berkaitan dengan bab-bab lainnya. Masing-masing bab berisi uraian dan sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

Bab satu, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, yaitu landasan teori yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum pembahasan tentang landasan teori yang diperoleh dari hasil studi pustaka, yang meliputi pengertian akad *samsarah*, dasar hukum akad *samsarah*, rukun dan syarat akad *samsarah*, berakhirnya akad *samsarah*, pendapat fuqaha tentang akad *samsarah* dan konsep jual beli online transaksi titip jual barang.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini yang mencakup gambaran umum pada akun *online shop instagram @titipgame* dan akun *@consingaming*, sistem perjanjian *fee* antara pihak penjual dengan pihak agen pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consingaming*, perhitungan *fee* antara pihak penjual dengan pihak agen pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consingaming*, tinjauan akad *samsarah* pada penetapan *fee* dalam transaksi titip jual pada akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consingaming*.

Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP AKAD SAMSARAH

A. Pengertian Akad Samsarah

Secara etimologi, kata *samsarah* diambil dari *fi'il* سَمَسَرَ - يُسَمِّرُ - سَمَسَرَةً yang diartikan تَوَسَّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيِّ yaitu bertindak sebagai agen antara penjual dan pembeli. Adapun *isim fa'il* atau pelakunya adalah السَّمْسَارُ yang jamaknya yaitu سَمَائِرٌ - سَمَائِرٌ - سَمَائِرَةٌ.³⁶

Lebih lanjut kata *samsarah* merupakan kata serapan dari bahasa Persia yang telah terintegrasikan ke dalam bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa *fee* dalam menyelesaikan suatu transaksi.³⁷

Secara terminologi, *samsarah* dapat diartikan sebagai pihak yang memperantarai antara penjual dan pembeli untuk memudahkan proses jual beli. Sedangkan *simsar* adalah sebutan untuk pihak yang membantu memperantarai pihak penjual dan pihak pembeli yang disertai dengan *fee*. *Samsarah* merupakan aktivitas mediator yang membantu memasarkan barang dari pemilik barang atau penjual untuk memudahkan proses penjualan barang antara penjual dan pembeli dengan adanya imbalan berupa *fee* yang didapatkan oleh agen. Kedua belah pihak dalam akad akan diuntungkan dengan adanya kerjasama ini, karena masing-masing akan diuntungkan sesuai dengan bagiannya masing-masing.³⁸

³⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), hlm. 659.

³⁷ Habib Masyhudi, "Sistem Dropship Dalam Bisnis Online Dan Solusinya Dalam Hukum Islam," *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 2, (2020), hlm. 310. Diakses melalui <http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/279>, tanggal 5 Maret 2023.

³⁸ Dea Silfani Robi Putri, "Analisis Shirkah Inan dan Samsarah Pada Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA) di Sidoarjo," *Jurnal Ekonomi Syariah* (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Vol. 6, No. 1, 2021), hlm. 20. Diakses melalui <https://www.jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/101>, tanggal 5 Maret 2023.

Menurut Sayid Sabiq, pengertian *simsar* adalah sebagai berikut:

السِّمْسَارُ هُوَ الَّذِي يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِتَسْهِيلِ عَمَلِيَّةِ الْبَيْعِ

“*Simsar* yaitu orang yang berperan sebagai penengah antara penjual dan pembeli dalam memfasilitasi transaksi jual beli”.³⁹

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq di atas, dapat dipahami bahwa *samsarah* merupakan suatu profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah atau *fee* dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *simsar* adalah sebutan untuk orang yang berperan sebagai penengah dengan imbalan berupa upah/*fee*, pada saat melakukan jual beli.

Hamzah Ya'qub memberikan pengertian *samsarah* sebagai perantara antara penjual dan pembeli yang bertugas menjual barang perniagaan milik orang lain dengan imbalan berupa *fee* tanpa menanggung risiko. Dengan kata lain, agen (*simsar*) bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual untuk membantu penjualan dan pembelian dengan biaya yang telah disepakati sebelumnya, sebelum pelaksanaan perjanjian kerjasama.⁴⁰

Abdullah Alwi Haji Hassan mengklaim bahwa agen yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli dikenal sebagai “*al-simsar*” (jamak dari “*al-simsarah*”), atau perantara pedagang yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli, disebut juga sebagai *al-dallah*.⁴¹

Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan bahwa *simsar* adalah sumber kata dari *samsarah* yang artinya membantu atau menopang. *Simsar* mengacu pada perbuatan bertindak sebagai perantara antara dua pihak yang berkontrak, yaitu antara produsen (penjual) dan konsumen (pembeli)

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, (Bandung: PT al-Maarif, 1996), hlm. 15.

⁴⁰ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 269.

⁴¹ Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts In Early Islamic Commercial Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), hlm. 269.

dengan suatu imbalan.⁴² Dengan demikian pengertian *samsarah* adalah suatu jasa perantara untuk menjual barang, yang menimbulkan hak baginya untuk memperoleh pendapatan atau *fee* atas kelebihan harga jual dari harga yang telah disepakati sebelumnya.⁴³

Dari berbagai definisi yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *samsarah* adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan kompensasi atas jasa yang telah dilakukannya berupa upah/*fee* tertentu yang telah disepakati di awal perjanjian pada saat akad dilakukan antara pihak agen dengan pihak penjual. Sedangkan *simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk memperantarai antara penjual dan pembeli. *Simsar* hanya menawarkan produk dan harga yang telah disepakati antara pihak agen dengan penjual selaku pihak pemilik barang dengan upah atau *fee* yang telah disepakati di awal perjanjian.

B. Dasar Hukum Akad Samsarah

Dalam Al-Qur'an istilah keperantaraan (*samsarah*) tidak disebutkan secara khusus. Meskipun demikian, istilah mengenai keperantaraan dapat ditemukan dalam hadist dan dikenal dengan istilah *samsarah*. Namun, pada aspek legalitas akad *samsarah* yang dibolehkan dapat disamakan dengan akad *ijarah*.⁴⁴ Oleh karena itu, penulis merangkup beberapa ayat Al-Qur'an yang bersifat umum sebagai dalil kehujujahan pada aspek legalitas akad *samsarah* yang dibolehkan, yaitu sebagai berikut:

⁴² D. Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hoeve, 2003), hlm. 1623.

⁴³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Keperantaraan (Wasathah) dalam bisnis Properti*.

⁴⁴ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Cet. I, (Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm. 11-12.

- Surah Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... ﴿٦﴾

Artinya: “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...”. (QS. Ath-Thalaq [65]: 6).⁴⁵

- Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “...dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).⁴⁶

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang ingin menyusukan anaknya kepada orang lain itu dibolehkan tanpa ada dosa baginya, karena yang diambil adalah manfaat jasa dari orang tersebut. Namun, jangan sampai tidak memberikan upah kepadanya, karena upah merupakan hak wajib yang harus diterima oleh seseorang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Persoalan mengenai upah mengupah ini, dalam hal untuk sama-sama mengambil manfaat terhadap suatu pekerjaan itu dibolehkan dengan syarat harus menjunjung tinggi kebersamaan dan kejujuran tanpa adanya pengkhianatan antara kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini pekerjaan *samsarah* itu dibolehkan dan *simsar* berkewajiban untuk mendapatkan upah atau *fee* sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya.⁴⁷

⁴⁵ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), QS. Ath-Thalaq [65]: 6.

⁴⁶ *Ibid.*, QS. Al-Baqarah [2]: 233.

⁴⁷ Muhammad Iqbal dan Aulia Ulfah, “Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada Pt. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Fakultas

Adapun dalil kehujjahan yang bersifat umum terkait dengan kejujuran dan ikhlas dalam menangani tugas yang sudah diamanahkan kepada *simsar*, agar tidak terjadi suatu penipuan dan mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak benar.⁴⁸ Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' [4]: 29).⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa menggunakan jasa keperantaraan (*samsarah*) itu dibolehkan, karena di dalam ayat tersebut hanya disebutkan tidak boleh mengambil harta orang lain. Dengan demikian, apabila menggunakan jasa keperantaraan (*samsarah*) maka pihak agen selaku perantara haruslah berlaku adil kepada pihak penjual dan pembeli, dengan adanya hal tersebut, maka terciptalah suatu kondisi perniagaan yang berlaku atas suka sama suka atau saling *ridho* satu sama lainnya.⁵⁰

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2, Edisi 1, 2020), hlm. 25-26. Diakses melalui <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/814>, tanggal 12 April 2023.

⁴⁸ Dea Silfani Robi Putri, “Analisis Shirkah Inan dan Samsarah Pada Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA) di Sidoarjo,” *Jurnal Ekonomi Syariah* (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Vol. 6, No. 1, 2021), hlm. 20. Diakses melalui <https://www.jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/101/85>, tanggal 12 April 2023.

⁴⁹ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), QS. An-Nisa' [4]: 29.

⁵⁰ Aqli Mubarak, “Broker dalam Bisnis Properti Menurut Fatwa DSN No 93,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*, Vol. 1, No. 01 (2022), hlm. 8.

Adapun dalil kehujaan yang bersifat umum terkait dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui dan disepakati oleh semua pihak, maka seluruh pihak wajib menepatinya, tidak boleh untuk dilanggar.⁵¹ Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Maidah [5]: 1).⁵²

Berdasarkan ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa menggunakan jasa keperantaraan (*samsarah*) itu dibolehkan, karena di dalam ayat tersebut disebutkan penuhilah janji-janjimu. Dengan demikian, apabila menggunakan jasa keperantaraan (*samsarah*) maka pihak agen selaku perantara haruslah memenuhi janjinya kepada pihak penjual dan pembeli, begitupun sebaliknya. Dengan adanya hal tersebut, maka terciptalah suatu kondisi perniagaan yang terbebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* yang dilarang dalam syariat Islam terutama dalam hal ber-*muamalah*.

⁵¹ Dea Silfani Robi Putri, “Analisis Shirkah Inan dan Samsarah Pada Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA) di Sidoarjo,” *Jurnal Ekonomi Syariah* (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Vol. 6, No. 1, 2021), hlm. 20. Diakses melalui <https://www.jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/101/85>, tanggal 15 April 2023.

⁵² Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), QS. Al-Maidah [5]: 1.

Di dalam hadist disebutkan bahwa, Rasulullah Saw juga menegaskan terkait keperantaraan (*samsarah*) dengan bunyi redaksi hadist sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قَالَ ، فُقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سِمْسَارًا فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ . (صحيح البخاري، ج ٢، ص ٧٥٧ ، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج ٤، ص ٤٥٢)

Artinya: *Rasulullah s.a.w. bersabda, “Janganlah melakukan talaqi al-rukban, (yaitu pihak yang mengetahui harga pasar [al-hadhir] mencegat di tengah perjalanan [menuju pasar] untuk membeli barang milik calon penjual yang berasal dari pedalaman [yang tidak mengetahui harga yang berlaku di pasar pada saat itu atas barang yang akan dijualnya]), dan jangan pula orang kota (hadhir) melakukan penjualan kepada orang pedalaman (bad).”*

Perawi berkata, “*Saya bertanya kepada Ibnu ‘Abbas, apa yang dimaksud dengan ‘orang kota (al-hadhir) tidak melakukan penjualan kepada orang pedalaman (bad)?’*” Ibn Abas menjawab, “*Orang kota tidak boleh menjadi simsar bagi orang pedalaman.*”

Ibn Hajar berkata, “*Artinya, seseorang boleh menjadi simsar dalam jual-beli yang dilakukan oleh sesama orang kota (simsar boleh dilakukan di antara para pihak yang mengetahui harga wajar [yang berlaku di pasar pada saat itu] atas barang yang akan dijualnya)*”.⁵³

Dalam hadist lainnya, juga disebutkan tentang *samsarah* yang artinya, yaitu:

“*Dari Qays b. Abi Gharzah mengatakan: Kami biasa memperjualbelikan barang-barang, dan kami menamakan diri kami agen (simsar) dan masyarakat juga menamakan kami agen. Lalu Rasulullah datang menemui kami, dan beliau menamakan kami dengan nama yang lebih baik dari yang kami berikan pada diri kami. Beliau bersabda: “Wahai para tukang jual (tujjar), jual belimu*

⁵³ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam bisnis Properti.

diperkuat dengan sumpah dan kepalsuan, karena itu selingilah jual belimu dengan sedekah”.⁵⁴

Dalam sebuah hadist, disebutkan terkait upah *simsar* selaku orang yang berkerja sebagai perantara (*samsarah*) yang artinya, yaitu:

“Dari Ibnu ‘Abbas r.a, dalam perkara simsar ia berkata: tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau”.⁵⁵

Berdasarkan hadist di atas, dapat ditafsirkan bahwa “kelebihan” yang dimaksud dalam kalimat di atas mengacu pada harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pihak penjual barang atau kelebihan barang setelah penjualannya dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik barang. Contoh pada implementasinya yaitu seorang *simsar* berhak memperoleh imbalan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang diperantarainya, misalnya keterlibatan *simsar* yang memperantarai seorang pedagang baju dengan relasinya, maka pihak *simsar* berhak memperoleh *fee* dari setiap transaksi yang dilakukan oleh *costumer*-nya sebagai *fee* atau biaya atas usaha yang dilakukannya.

Seperti bunyi hadist tentang kewajiban seseorang untuk membayar upah/*fee* kepada seorang pekerja sebagai imbalan atas suatu jasa yang telah dilakukannya, dengan redaksi hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرْفُهُ . رواه ابن ماجه

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radhiyallaahu‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.”* (HR. Ibnu Majah).⁵⁶

⁵⁴ Tika Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship (Studi Analisis Terhadap Jual Beli Salam, Wakalah dan Samsarah),” *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 28. Diakses melalui <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/11896/5435>, tanggal 17 April 2023.

⁵⁵ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Cet. I, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm. 13.

⁵⁶ Ibnu Hajar as-Asqalani, *Bulughul Maram*, tahqiq: Muhammad bin Shalih ‘Utsaimin, Muhammad Hamid Faqi, Abdullah Bassam, cet. I (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 382.

Berdasarkan hadist di atas, dapat ditafsirkan bahwa seseorang wajib memberikan upah kepada pekerja setelah menunaikan pekerjaannya, dan bersegeralah untuk membayarnya. Dan ini termasuk bagian dari menepati janji dan memenuhi akad. Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk menunaikan hak dan melarang memakan harta manusia dengan cara yang *bathil*.

Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadist yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada aspek legalitas akad *samsarah* dalam perniagaan itu dibolehkan, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum syara' dan pada tataran implementasinya harus bersifat transparan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terdzhalimi.

C. Pendapat Ulama Tentang Akad Samsarah

Dalam berbagai literatur, pembahasan *samsarah* telah memperoleh atensi dari fuqaha, hal ini dapat ditelusuri dari berbagai literatur fiqh muamalah yang telah menjelaskan secara gamblang tentang *samsarah* sebagai sebuah akad baik dari segi operasional, benefit dan konsekuensinya terhadap para pihak.

Mazhab Hanafi tidak membolehkan *samsarah* karena itu adalah bagian dari gharar akan tetapi diriwayatkan dari Ibnu 'Abidin dalam *al-Hasyiyah* bahwa Muhammad bin Salamah ditanya tentang upah *simsar*, maka beliau menjawab tidak apa-apa, karena banyaknya orang yang bertransaksi dengan *simsar* walaupun asalnya *fasid*. Beliau berkata kebanyakan transaksi ini tidak boleh, mereka membolehkannya karena banyak orang yang melakukannya. Boleh atau tidaknya suatu transaksi dilihat dari berbagai segi misal dari segi objeknya, barang yang diperjualbelikan haruslah jelas keadaannya baik itu barang yang halal/haram maupun hal ada tidaknya barang tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Iqbal dan Aulia Ulfah, "Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada Pt. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Fakultas

Mazhab Maliki membolehkan *samsarah* dengan dua syarat tidak menentukan waktu, harganya diketahui dan tidak boleh menerima upah kecuali pekerjaannya telah selesai dilaksanakan. Kalau disyaratkan kontan akadnya fasid. Dan boleh mengakadkan dengan sesuatu yang tidak ditentukan seperti mengatakan kepada seseorang “barangsiapa yang menemukan barang yang hilang maka baginya sekian.” Transaksi yang terbatas pada waktunya termasuk dalam kategori transaksi bersyarat yang dilarang dalam Islam, seperti menjual barang yang berbatas waktu tiga hari, jika melebihi waktu tersebut maka harga barang akan berubah. Dan upah/*fee* yang diterima sesudah pekerjaan dilaksanakan.⁵⁸

Mazhab Syafi’i membolehkan akad *samsarah*, yaitu bagi kedua pihak boleh membatalkan kontrak sebelum terjadi pekerjaan dan jika sudah diselesaikan maka pihak pemilik modal/harta tidak boleh membatalkannya, jika membatalkannya pihak pemilik modal/harta harus meyerahkan upah yang sepadan.⁵⁹

Mazhab Hanbali membolehkan *samsarah* pada pekerjaan yang mubah walaupun tidak diketahui, karena dibutuhkan seperti mengembalikan binatang/barang yang hilang dan lain-lain. Seorang *simsar* berhak mendapatkan upah/*fee* setelah selesai pekerjaan dengan syarat mendapat izin dari pemilik harta, jika pekerjaan tidak selesai maka tidak ada upah/*fee* baginya.⁶⁰

Terkait dengan upah *simsar*, mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang agen (*simsar*) berhak mendapatkan *fee* dari pihak penjual sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat bahwa seorang agen (*simsar*) berhak mendapat upah/*fee* atas usaha yang telah dilakukannya,

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2, Edisi 1, 2020), hlm. 29-30. Diakses melalui <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/814/534>, tanggal 20 April 2023.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

berdasarkan kesepakatan antara penjual dengan pihak agen (*simsar*). Hal yang lazim dan sah apabila seorang agen (*simsar*) mendapatkan keuntungan berupa upah/*fee* dari kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak atas jasa yang dilakukannya. Beberapa ulama mengatakan bahwa upah/*fee* yang akan dibayar-kan kepada pihak agen (*simsar*) harus jelas nominalnya, sehingga tidak termasuk dalam kategori *gharar* (tidak jelas). Adapun hal yang sangat *urgent* bagi pelaku *samsarah* adalah seorang agen (*simsar*) tidak boleh berkonspirasi dengan pihak mana pun untuk menaikkan atau menurunkan harga.⁶¹

Lebih lanjut pembahasan mengenai *fee* atau upah pada pekerjaan *simsar* para ulama menyatakan bahwa tingkat *fee* yang diperoleh bersifat relatif, bahkan ada juga ulama yang membolehkan pihak *simsar* untuk memperoleh provisi selain *fee*. Menurut Ibn Sirin, Ibrahim dan Hasan menyatakan bahwa pihak *simsar* atau agen hanya memperoleh *fee* atau upah sebagai *fee* dari hasil kerjanya dan nilai *fee* tersebut bersifat relatif. Sedangkan menurut Ibnu ‘Abbas, pihak *simsar* sebagai perantara ini berhak memperoleh *fee* dan juga provisi sesuai dalam memerantai pihak penjual dan pembeli, dan membolehkan mengambil keuntungan yang diizinkan dari penjual barang, Ibnu Sirin juga membolehkan mengambil upah dari keuntungan yang dipersyaratkan, misalnya dibagi dua. Oleh karena itu, agen tidak boleh menaikkan harga dari yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya risiko yang ditanggung oleh pihak agen ketika barang rusak. Tapi, jika barang hilang, sepenuhnya menjaditanggungannya. Dalam kaitan ini, pihak agen tidak boleh memindahkan barang kepada agen lain tanpa sepengetahuan pemilik barang.⁶²

⁶¹ Afreshia Laffintha Asmy dkk, “Analisis Sistem Transaksi Dropship dalam Perspektif Islam,” *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Vol. 2, No. 7 (2022), hlm. 60. Diakses melalui <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/3070/2075>, tanggal 25 April 2023.

⁶² Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Cet. I, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm. 97-98.

Berdasarkan pendapat fuqaha yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, jual beli dengan menggunakan akad *samsarah* itu dibolehkan, karena *ijma'* ulama mengatakan bahwa akad *samsarah* ini termasuk perkara yang *mubah* (diperbolehkan). Namun ada sebagian ulama yang tidak membolehkannya karena dinilai transaksi dengan menggunakan akad *samsarah* termasuk dalam kategori yang *gharar* (tidak jelas). Pada hakikatnya, para ulama seperti Ibnu 'Abbas, Imam Al-Bukhari, Atha' dan Ibnu Sirin juga memandang boleh jasa ini. Seperti bunyi redaksi kaidah fiqh *muamalah*:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶³

D. Rukun dan Syarat Akad Samsarah

1. Rukun Akad Samsarah

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun di antaranya:⁶⁴

a. Al-Muta'qidain (agen dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama bisa berjalan dengan lancar. Seorang *simsar* harus bersikap adil, transparan dan barang yang diperjualbelikan bukan barang yang *syubhat*.

b. Mahall Al-Ta'qud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

⁶³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam bisnis Properti.

⁶⁴ Aqli Mubarak, “Broker dalam Bisnis Properti Menurut Fatwa DSN No 93,” *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*, Vol. 1, No. 01 (2022), hlm. 6-7.

c. *Al-Shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan)

Supaya kerja sama tersebut bisa dianggap sah, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad perjanjian yang memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Adapun rukun-rukun akad secara umum meliputi:⁶⁵

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi kompensasi.
- d. *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah koran serambi, pembeli mengirimkan uang

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Safiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 47.

melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Berdasarkan rukun-rukun akad *samsarah* yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun akad *samsarah* dapat disamakan dengan rukun akad pada umumnya, namun pada rukun akad *samsarah* tidak terdapat *maudhu' al 'aqd* (tujuan pokok) yang mana tujuan/maksud pokok akad *samsarah* itu hanya sebagai penengah antara pihak yang menyediakan barang atau penjual dengan pihak yang memerlukan barang atau pembeli, dengan kompensasi berupa upah/*fee*. Dan objek barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang kategorinya masih layak untuk dipakai atau digunakan.⁶⁶

2. Syarat Akad *Samsarah*

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa syarat di antaranya:⁶⁷

a. Suci

Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci dalam artian barang yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam.

b. Punya manfaat

Barang yang diperjualbelikan haruslah memiliki manfaat secara umum dan layak untuk digunakan.

⁶⁶ Muhammad Iqbal dan Aulia Ulfa, "Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada Pt. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad *Samsarah*," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2, Edisi 1, 2020), hlm. 27. Diakses melalui <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/814/534>, tanggal 27 April 2023.

⁶⁷ Aqli Mubarak, "Broker dalam Bisnis Properti Menurut Fatwa DSN No 93," *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*, Vol. 1, No. 01 (2022), hlm. 7.

c. Dimiliki oleh penjual

Barang yang diperjualbelikan haruslah dimiliki oleh penjualnya atau pemilik barang dan barang tersebut diamanahkan kepada agen (*simsar*) untuk kemudian dijualkan kepada pihak yang memerlukannya.

d. Bisa diserahkan

Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bisa diserahkan atau pindah kepemilikan seperti menjual tanah, ruko, rumah dan lain sebagainya.

e. Harus diketahui keadaannya

Dari segi kuantitasnya barang yang diperjualbelikan haruslah bisa ditetapkan ukurannya, baik beratnya atau panjangnya, atau volumenya atau ukuran lainnya.

Berdasarkan *syara'*, syarat akad yang wajib disempurnakan terdiri dari dua macam.⁶⁸

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur), dan karena boros.
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Safiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 45.

- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulamasah (penjualan dengan cara sentuhan).
 - e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap mengimbangi amanah (kepercayaan).
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
 - g. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum akadnya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Adapun syarat-syarat *simsar* antara lain, sebagai berikut:⁶⁹

- a. Mendapat izin pemilik modal/harta/barang.
- b. Harganya diketahui, jika ia mengatakan yang harganya (keuntungan) lebih dari itu untukmu.
- c. Tidak mendapat upah kecuali kalau sudah siap pekerjaannya.
- d. Tidak menentukan tempo (misal, jual ini paling lama selama satu minggu).

Dari beberapa syarat akad *samsarah* yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum semua syarat yang berlaku pada *'aqid*/para pihak yang bertransaksi dalam fiqh muamalah, berlaku juga untuk akad *samsarah*. Namun, terdapat syarat-syarat spesifik di dalam akad *samsarah* yaitu: a) mengetahui pekerjaan yang diminta, b) cakap dalam melaksanakan pekerjaan, c) bekerja atas seizin yang memberikan wewenang, jika tanpa izin

⁶⁹ *Ibid.*

maka tidak berlaku pekerjaannya, d) mempunyai *attitude* yang baik dan e) syarat-syarat mengenai objek transaksi dan kompensasi, para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Terkait dengan pengupahan untuk *simsar* harus disepakati dan diketahui dari awal. Seorang *simsar* tidak mendapatkan upah/*fee*, apabila tidak menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

E. Berakhirnya Akad Samsarah

Unsur-unsur yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu akad:⁷⁰

1. Berakhirnya akad karena *fasakh* (pembatalan)

a. *Fasakh* (batal) karena akadnya rusak (*fasid*)

Apabila terjadi kerusakan (*fasid*) dalam suatu akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), maka wajib di *fasakh* (dibatalkan), baik melalui para pihak yang melakukan akad, atau melalui putusan hakim, kecuali apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan tersebut. Misalnya pembeli telah menjual barang yang dibelinya atau telah menghibahkannya kepada orang lain. Dalam hal ini pembeli wajib menyerahkan nilai barang yang dijual pada saat barang diterima, bukan harga yang disepakati.

b. *Fasakh* (batal) karena *Khiyar*

Bagi pemilik *khiyar*, baik *khiyar* syarat, *khiyar 'aib*, maupun *khiyar ru'yah* dibolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya. Akan tetapi, dalam *khiyar 'aib*, menurut Hanafiah, setelah barangnya diterima tidak boleh di *fasakh* kecuali dengan persetujuan pihak penjual, atau berdasarkan putusan hakim.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mualamat*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 166-170.

c. *Fasakh* (batal) karena *Iqalah*

Iqalah adalah pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad.

d. *Fasakh* (batal) karena tidak bisa dilaksanakan

Fasakh boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqdi* (hak pilih pembayaran). Artinya, apabila setelah saat pembayaran tiba, pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal. *Fasakh* juga boleh dilakukan karena akibat hukum, sehingga akad mustahil dilaksanakan disebabkan musibah yang tidak bisa dihindarkan. Hal ini bisa terjadi dalam melakukan perniagaan karena barang yang menjadi objek akad rusak atau hancur sebelum diserahkan kepada pembeli.

e. *Fasakh* (batal) karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad, atau karena tujuan akad telah terwujud

Apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal. Misalnya masa sewa rumah selama satu tahun sudah selesai, atau pembelian mobil yang diwakilkan kepada pihak lain sudah berhasil.

f. *Fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad atau *'aqid*.

2. Berakhirnya akad karena tidak ada izin dalam akad *Mauquf*

Akad yang *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya. Misalnya dalam akad *fudhuli*, persetujuan dari pemilik juga tidak berlaku (tidak sah) apabila pelaku *fudhuli* atau orang yang berakad dengannya meninggal dunia.

Dengan demikian, akad berakhir sebelum adanya persetujuan. Pelaku *fudhuli* sendiri boleh membatalkan akad yang dibuatnya, sebelum adanya persetujuan dari pemilik, untuk menjaga kredibilitas bisnisnya.

Berdasarkan unsur-unsur yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu akad yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad *samsarah* lazimnya dapat disamakan dengan akad yang ada dalam fiqh muamalah pada umumnya. Karena tidak ada pembahasan yang spesifik terkait berakhirnya akad *samsarah* tersebut. Namun apabila dikaji dari aspek *simsar*-nya, maka pembahasan terkait berakhirnya akad *samsarah* dapat ditinjau melalui *simsar*. Apabila pelaku *simsar* merupakan seorang yang belum cakap hukum, maka akad *samsarah* akan berakhir dengan sendirinya karena tidak memenuhi ketentuan *simsar* tersebut.

F. Kedudukan Akad *Samsarah* Pada Bisnis Titip Jual Menurut Hukum Positif Indonesia

Urgensi adanya kegiatan transaksi jual beli *online* dalam kehidupan manusia juga disambut baik oleh Indonesia sebagai negara hukum, yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak di dalamnya dan bentuk kepastian hukum terkait dengan perjanjian jual beli itu sendiri. Hal ini dapat kita temukan dalam beberapa peraturan seperti KUH Perdata, KUH Dagang dan lainnya.⁷¹

Oleh karena itu, untuk melakukan praktik jual beli *online* dengan sistem titip jual diperlukan konstruksi hukum yang cocok agar transaksi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlebih lagi dalam praktiknya jual beli tersebut tidak dilakukan secara bertatap muka, melainkan dilakukan secara online. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat dimungkinkan adanya penipuan atau

⁷¹ Mohammad Suyudi, "Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 399. Diakses melalui <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/105>, tanggal 23 Juli 2023.

ketidaksiesuaian barang yang dapat merugikan pembeli yang notabeneanya akan kesulitan untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud karena banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya.⁷²

1. Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, jual beli online termasuk ke dalam bagian transaksi elektronik. Dimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dijelaskan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum (transaksi) yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁷³

Dalam undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya ada 2 hal yang menjadi peraturan pokok di dalamnya, yakni pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik, serta pelanggaran hukum dan sanksinya dalam penggunaan teknologi informasi. Sehingga berkaitan dengan keabsahan transaksinya, tetap dikembalikan pada ketentuan umum yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa ada 4 syarat sah nya suatu perjanjian yang diantaranya adalah kesepakatan pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, dan suatu hal tertentu.⁷⁴

Oleh karena itu dari penjelasan mengenai jual beli *online* menurut hukum positif di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli *online* merupakan perjanjian yang sah bila dalam pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (2) PP PSTE, serta segala aturan yang ada dalam UU ITE.

⁷² *Ibid.*, hlm. 400.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 402.

⁷⁴ *Ibid.*

2. Kontruksi Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Titip Jual Menurut Hukum Positif Indonesia

Menurut hukum positif Indonesia, setidaknya ada 2 konstruksi hukum yang lebih aman dan cocok dijadikan sebagai solusi dalam melakukan perjanjian jual beli *online* dengan sistem titip jual, yaitu makelar dan komisioner. Di mana keduanya merupakan perantara dagang yang notabene nya menjadi penghubung pihak tertentu dengan pihak lainnya untuk melakukan perjanjian.⁷⁵

Pertama, Makelar yaitu pihak yang menggunakan pengusaha dengan pihak ketiga untuk melakukan suatu perjanjian di mana dalam Pasal 62 KUH Dagang, diperjelas juga bahwa makelar merupakan perantara dagang yang keberadaannya diangkat secara resmi oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, ada juga makelar yang diangkat secara resmi oleh pemerintah namun atas kesepakatan bersama antara para pihak sebagaimana memberikan kuasa yang dikenal sebagai makelar tidak resmi.⁷⁶

Dari dua jenis makelar sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama sebagai penerima kuasa untuk melakukan penjualan terhadap barang milik pemberi kuasa. Hanya saja untuk makelar resmi, ada aturan khusus terkait dengan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62-72 KUH Dagang dan hal lainnya tetap dikembalikan pada ketentuan dalam KUH Perdata tentang pemberian kuasa. Sedangkan untuk makelar tidak resmi hanya dikembalikan pada peraturan yang ada dalam KUH Perdata tentang pemberian kuasa.⁷⁷

Kedua, Komisioner, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 KUH Dagang bahwa komisioner merupakan orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 405.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 406.

atau firmanya, dan dengan itu komisioner mendapat upah atau provisi tertentu atas pesanan dan atas beban pihak lain.⁷⁸

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya komisioner sama dengan makelar, yang notabeneanya menerima kuasa untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Hanya saja pada komisioner, kuasa yang diberikan adalah kuasa khusus yang pada pelaksanaannya bisa menggunakan nama pribadinya dan/atau pemberi kuasa. Oleh karena itu, terkait dengan hak dan kewajibannya tetap dikembalikan pada ketentuan tentang pemberian kuasa yang ada dalam KUH Perdata selama tidak ditentukan secara khusus dalam KUH Dagang tentang komisioner.

Adapun keuntungan daripada penerima kuasa dalam makelar maupun komisioner, berdasarkan Pasal 62 dan 76 KUH Dagang dielaskan bahwa keuntungan bagi titip jual adalah berupa upah atau provisi yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Bahkan menurut Pasal 1794 KUH Perdata ia juga bisa menuntunya meskipun tidak diperjanjikan dengan jelas sebelumnya, dengan syarat tidak melebihi dari besarnya upah yang ditetapkan dalam Pasal 411 KUH Perdata.⁷⁹

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Pembeli Pada Jual Beli Online Dengan Sistem Titip Jual Menurut Hukum Positif Indonesia

Menurut hukum positif Indonesia, kedudukan makelar maupun komisioner pada dasarnya merupakan pihak yang menerima kuasa yang notabeneanya berdasarkan peraturan KUH Perdata tentang Pemberian Kuasa, karena dalam KUH Dagang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai tanggung jawab keduanya. Sehingga untuk ketentuan tanggung jawab tersebut, tetap dikembalikan pada ketentuan pasal-pasal dalam KUH Perdata tentang Pemberian Kuasa.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 408.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1800-1801 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa akad *samsarah* dalam jual beli *online* dengan sistem titip jual menurut hukum positif Indonesia bertanggung jawab atas kerugian pembeli bila dalam kerugian yang dimaksud terjadi *pure* karena kelalaiannya atau tidak dilakukan sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Namun, apabila dalam implementasinya dilakukan dengan benar, maka berdasarkan Pasal 1474, 1491, 1507-1508, dan 1487 KUH Perdata yang bertanggung jawab atas kerugian pembeli dalam jual beli *online* dengan sistem titip jual adalah pihak *seller* yang kedudukannya sebagai penjual dalam konstruksi hukum yang terjalin, yang mewajibkan membayar segala biaya, kerugian dan kemungkinan bunga bila ada.⁸¹

Tanggung jawab bagi pihak *seller* ataupun bagi pihak agen titip jual sebagaimana dijelaskan di atas, dapat juga berdasarkan ketentuan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tertentu atas pihak yang terikat secara hukum dengannya. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan, yang notabeneanya dalam Pasal 1243 KUH Perdata membolehkan bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak dilaksanakannya suatu perjanjian oleh pihak lain untuk dapat menuntut ganti rugi berupa segala biaya, kerugian dan bunga (jika ada).

G. Konsep Jual Beli Online Transaksi Titip Jual Barang

Kegiatan ekonomi di era digital saat ini, membawa perubahan besar pada pemanfaatan teknologi pada berbagai segmen, salah satunya adalah transaksi jual beli barang menggunakan media *online* dengan berbagai *platform*, termasuk melalui media sosial seperti *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, dan *tiktok*, cenderung memiliki model dan progresifitas yang sangat beragam. Hal ini biasanya disebabkan oleh inovasi dari pihak penjual atau pemegang akun *online shop* dan juga kreatifitas dari pihak *online shop* yang ingin memuaskan

⁸¹ *Ibid.*

konsumen yang memiliki interes, motivasi dan berbagai faktor lainnya, seperti untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder konsumen dalam melakukan interaksi pada marketplace dan *online shop*.

Dalam konteks transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang. Konsep Bisnis dalam ekonomi dari jual beli tersebut tetap ada, dengan adanya *internet* atau *e-commerce* hanya membuat transaksi jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana. Dan memiliki jangkauan yang sangat luas tidak hanya bersifat lokal tetapi juga bersifat global. Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian berakhir pada saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing, pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang.⁸²

Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu atau bertatap muka untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli melalui *gadget* seperti chat, telepon, dan media lainnya. Jual beli *online* disebut juga sebagai *e-commerce*, merupakan suatu teknologi yang dinamis atau fleksibel untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi *e-wallet* berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media *online* tersebut.⁸³

Di masa sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga ada sebagian orang yang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sedangkan sebagiannya lagi mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi konsumen atau

⁸² Gama Pratama, "Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 23. Diakses melalui <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/130>, tanggal 29 April 2023.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 26.

produsen, saat ini ada profesi yang khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas, seperti biro jasa di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan (manfaat). Biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan kompensasi atas jasa dari hasil pekerjaannya, sedangkan orang yang memerlukan jasa mereka mendapatkan kemudahan, karena sudah ditangani oleh orang yang profesional dalam bidang ini.⁸⁴

Salah satu model transaksi jual beli *online* yang lagi digandrungi saat ini yaitu transaksi jual beli *online* titip jual barang. Bisnis jasa titip jual barang ini memudahkan konsumen untuk menjual barang maupun bertransaksi dengan pihak penjual. Dengan tidak adanya modal yang harus dikeluarkan secara percuma-cuma dalam menjalankan bisnis *online* titip jual barang tersebut.

Bisnis *online* titip jual barang ini, sangat mudah untuk dijalankan dengan bermodal gawai sebagai media bisnisnya, maka siapa pun dapat menjalankan bisnis *online* titip jual barang ini, karena seluruh aktivitasnya dilakukan secara *online*, baik itu berkomunikasi dengan pihak penjual dan pembeli maupun bertransaksi dengan pihak penjual dan pembeli. Sehingga tidak perlu modal yang besar dalam menjalankan bisnis *online* titip jual barang tersebut.

Pada beberapa usaha jasa titip jual *online* tidak ada perbuatan penyerahan antara para pihaknya. Pihak yang dianggap “menerima titipan” sesungguhnya tidak menerima barang, kewajiban mereka hanyalah menawarkan barang yang “dititipkan” pada *platform* yang mereka kelola. Pihak yang menerima “titipan” barang untuk ditawarkan di *platform* mereka berperan sebagai jembatan bagi pihak yang ingin menjual barang yang sudah tidak


⁸⁴ Ficha Melina, dan Hendra Eka Saputra, “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah),” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 100-101. Diakses melalui <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9662>, tanggal 29 April 2023.

terpakai dan pihak yang ingin membeli barang *second* dengan kondisi yang relatif masih baik.⁸⁵

Lazimnya praktik bisnis titip jual barang dilakukan melalui berbagai *platform* media sosial salah satunya adalah *instagram*, sehingga sistem kerja titip jual lebih fleksibel dan praktis. Pada praktik bisnis titip jual barang ini melibatkan 3 pihak dalam mekanismenya, yaitu:

1. Agen (*simsar*) titip jual barang
2. Penjual (*seller*)
3. Pembeli (*buyer*)

Gambar 2.1
Gambaran Umum Skema Akad *Samsarah*



Sumber: Hasil Analisa Penulis.

Mekanisme jual beli *online* melalui bisnis titip jual barang yaitu pihak yang ingin menjual barang yang sudah tidak terpakai atau barang *second* dapat mengunjungi salah satu akun di *platform* media sosial *instagram* yang menyediakan jasa titip jual barang. Di beberapa akun yang menyediakan jasa titip jual barang lazimnya mereka menambahkan tautan atau *link* pada bagian

⁸⁵ Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, "Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual," *Mimbar Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 33, No. 1, 2021), hlm. 139-140. Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/1945>, tanggal 30 April 2023.

deskripsi profil. Bertujuan untuk memudahkan *follower*-nya mengakses *link* ke situs web, konten, halaman produk dan halaman lainnya. Pada bisnis titip jual barang ini terdapat dua *rules* yang harus disepakati, pertama *rules* untuk pihak penjual atau penitip barang dan kedua *rules* untuk pembeli.

Kemudian pihak yang ingin menjual barang tersebut, dapat menekan *link* pada bagian deskripsi profil akun titip jual barang untuk langsung berkomunikasi dengan pihak adminnya melalui *platform whatsapp* dan bisa juga melalui *direct message* (pesan langsung) yang merupakan salah satu fitur komunikasi yang disediakan oleh pihak *platform instagram*. Apabila pihak penjual atau penitip barang menyetujui semua *rules* yang telah ditetapkan oleh pihak akun titip jual barang, maka pihak akun titip jual barang akan memposting berupa foto dan spesifikasi barang dari pihak penjual atau penitip barang, dengan harga barang yang telah disepakati di awal. Agen titip jual barang bertugas sebagai penyedia jasa untuk membantu memasarkan barang dari pihak penjual atau penitip barang tersebut.

Jika pihak pembeli tertarik ingin membeli barang dari postingan pada akun titip jual barang, maka pihak pembeli dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak admin akun titip jual barang. Apabila pihak pembeli menyetujui semua *rules* yang telah ditetapkan oleh pihak akun titip jual barang, maka pihak admin akun titip jual barang akan menghubungi pihak penjual atau penitip barang untuk mengkonfirmasi bahwa barangnya sudah terjual dengan mengirim bukti pembayaran kepada pihak akun titip jual barang. Lazimnya pihak pembeli dapat melakukan pembayaran yang disediakan oleh pihak akun titip jual barang melalui bank atau *e-wallet*.

Mekanisme selanjutnya, apabila barang dari pihak penjual atau penitip barang terjual pada akun titip jual barang. Maka sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal, pihak penjual harus mengirimkan barang yang sudah laku tersebut ke alamat pihak pembeli. Apabila barang sudah sampai ke alamat pembeli, maka pihak pembeli harus mengkonfirmasi kepada pihak titip jual

barang sebagai bukti bahwa barang tersebut telah sampai. Dan kemudian pihak akun titip jual barang akan mencairkan dana kepada pihak penjual atau penitip barang, setelah dipotong *fee* (biaya) dari hasil penjualan barang oleh pihak agen titip jual barang sebagai kompensasi atas jasanya, sehingga pihak penjual atau penitip barang tidak perlu melakukan pembayaran *fee* ke agen titip jual barang. Pada beberapa akun bisnis titip jual barang, apabila di kemudian hari didapati barang yang sampai ke pembeli tersebut rusak, maka pihak pembeli boleh melakukan *refund* dengan syarat harus mensertakan bukti berupa video *unboxing* barang tersebut tanpa diedit atau direkayasa dan pihak yang bertanggung jawab atas *refund* tersebut adalah pihak penjual atau penitip barang.

Berdasarkan konsep jual beli *online* transaksi titip jual barang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online ini berbeda dengan jual beli biasa. Pada jual beli biasa penjual dan pembeli bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pada jual beli *online* penjual dan pembeli bertemu secara virtual melalui *gadget* untuk melakukan transaksi jual beli. Secara prinsipil pada jual beli *online* transaksi titip jual barang ini, pihak pemilik barang mempercayakan kemampuan pihak agen untuk menjual produk-produk miliknya atau memasarkannya. Dalam realitas sekarang ini, produk-produk yang menggunakan transaksi titip jual barang sangat beragam, namun pada umumnya produk yang dijual dengan menggunakan transaksi titip jual barang yaitu produk-produk seperti elektronik, *fashion*, dan *gadget*.

BAB TIGA

***FEE* PADA TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG ELEKTRONIK PADA *ONLINE SHOP INSTAGRAM* DALAM PERSPEKTIF AKAD SAMSAH**

A. Gambaran Umum Pada Akun *Online Shop Instagram* @titipgame dan @consingaming

Dunia teknologi di era digital saat ini, telah membawa perkembangan yang signifikan pada pemanfaatan teknologi di berbagai segmen, salah satunya adalah transaksi jual beli barang elektronik menggunakan *platform* media sosial. Dalam dunia bisnis media sosial ini, selain memfasilitasi penggunaannya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa video, foto dan tulisan, juga dapat digunakan sebagai media promosi atau menawarkan suatu produk. Sehingga memudahkan *followernya* dalam mengakses dan melakukan transaksi jual beli barang elektronik. *Instagram* merupakan salah satu *platform* media sosial yang memiliki fitur *feed instagram* berupa halaman profil utama untuk membagikan konten seperti foto dan video, bertujuan menarik pengguna *instagram* untuk menyukai dan melihat konten yang menarik dengan ditambahkan *caption* yang menjadi pendukung foto dan video tersebut. Sehingga para penggunaanya dapat mengirimkan atau membagikannya pada *platform* media sosial lainnya.


Untuk memperoleh data yang lebih objektif tentang *fee* pada transaksi titip jual barang elektronik pada akun *online shop instagram*, maka penulis mengambil sampel dari dua akun *online shop instagram* titip jual. Sehingga data yang diperoleh nantinya akan lebih komprehensif, karena mendapat gambaran yang konkret dari kedua akun *online shop instagram* yang berbeda sistem *feenya*. Adapun akun *online shop instagram* titip jual yang akan menjadi sampel pada penelitian ini yaitu @titipgame dan @consingaming.

1. Profil Akun @titipgame

Akun *instagram* @titipgame merupakan salah satu dari sekian banyak akun penyedia jasa terpercaya yang aktif mengelola bisnis titip jual barang elektronik. Bisnis titip jual barang elektronik ini mulai dirintis sejak tahun 2020 oleh Fadhilah Ramadhan sekaligus sebagai admin pada akun *instagram* @titipgame. Latar belakang berdirinya bisnis titip jual ini dikarenakan *ownernya* pada saat itu melihat peluang pada *market* jual beli *gaming*.⁸⁶

Seiring berjalannya waktu, bisnis titip jual barang elektronik ini semakin digandrungi oleh pengguna *instagram*. Selain keuntungan yang diperoleh, juga memudahkan pihak penjual (*seller*) dalam menawarkan barang melalui jasa titip jual ini dan juga memudahkan pihak pembeli (*buyer*) dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga pemilik akun *instagram* @titipgame berinisiatif untuk menggunakan *platform* media sosial *whatsapp* sebagai pendukung dalam bisnis titip jual ini, untuk membantunya berkomunikasi dan meningkatkan pelayanan kepada *followernya* dengan mencantumkan nomor *whatsapp* pada halaman profil utama akun *instagram* @titipgame agar bisa diakses oleh *followernya* maupun pengguna *instagram*.

Gambar 3.1
Logo dan Profil Akun @titipgame



Sumber: Hasil Dokumentasi Pada Akun *Instagram* @titipgame.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Fadhilah Ramadhan, selaku pemilik akun *instagram* @titipgame. Pada tanggal 22 Mei 2023, melalui via *whatsapp*.

Akun *instagram* @titipgame ini memiliki *follower* (pengikut) sebanyak 14,5 rb *follower*. Akun tersebut menawarkan barang titipan dari pihak penjual (*seller*) berupa barang elektronik yang sudah tidak terpakai atau barang *second* seperti *Personal Computer* (PC), *Game Console* (PlayStation, Xbox, Nintendo, dll), *Gadget* dan barang elektronik lainnya. Sebagai *platform* bisnis yang *basic*-nya *online*, pemilik akun *instagram* @titipgame sebagai agen tidak memerlukan alamat khusus untuk kantor bisnisnya atau etalase barang yang diperdagangkannya sudah sangat memadai dengan fitur-fitur yang telah disediakan oleh pihak *platform* media sosial *instagram* untuk menawarkan barang milik pihak penjual (*seller*) dengan menggunakan transaksi titip jual. Untuk memudahkan pelayanannya kepada pihak konsumen, pihak akun *instagram* @titipgame telah menetapkan jam operasional pelayanan dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB.⁸⁷

Gambar 3.2
Barang Titipan Seller Pada Akun @titipgame



Sumber: Hasil Dokumentasi Pada Akun *Instagram* @titipgame.

Pihak akun *instagram* @titipgame memfokuskan pasar penjualan dan penitipan barang pada jangkauan wilayah yang luas, tidak bersifat lokal pada

⁸⁷ *Ibid.*

suatu wilayah tertentu, akan tetapi bersifat nasional. Dengan demikian, pihak penjual (*seller*) dan pihak pembeli (*buyer*) dapat menyelesaikan transaksi dengan inklusi area publik. Dengan tujuan agar pemilihan item (barang) secara umum akan lebih bervariasi, banyaknya variasi item (barang) yang ditawarkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lazimnya bersifat variatif.

2. Profil Akun @consingaming


Akun *instagram* @consingaming juga merupakan salah satu dari sekian banyak akun penyedia jasa terpercaya yang aktif mengelola bisnis titip jual barang elektronik. Bisnis titip jual barang elektronik ini mulai dirintis sejak tahun 2019 oleh Muhammad Al-Farid Imran sekaligus sebagai admin pada akun *instagram* @consingaming. Latar belakang berdirinya bisnis titip jual ini dikarenakan *owner*-nya pada saat itu ingin ada pemasukan tambahan untuk menambah uang jajan untuk kebutuhan sehari-hari.⁸⁸

Seiring berjalannya waktu, bisnis titip jual barang elektronik ini semakin digandrungi oleh pengguna *instagram*. Selain keuntungan yang diperoleh, juga memudahkan pihak penjual (*seller*) dalam menawarkan barang melalui jasa titip jual ini dan juga memudahkan pihak pembeli (*buyer*) dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga pemilik akun *instagram* @consingaming berinisiatif untuk menggunakan *platform* media sosial *whatsapp*, *line* dan *platform* tokopedia sebagai pendukung dalam bisnis titip jual ini, untuk membantunya berkomunikasi dan meningkatkan pelayanan kepada *followernya* dengan mencantumkan *link whatsapp* dan *line* pada halaman profil utama akun *instagram* @consingaming agar bisa diakses oleh *follower*-nya maupun pengguna *instagram*.

Gambar 3.3

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran, selaku pemilik akun *instagram* @consingaming. Pada tanggal 18 Mei 2023, melalui via *whatsapp*.

Logo dan Profil Akun @consingaming



Sumber: Hasil Dokumentasi Pada Akun *Instagram* @consingaming.

Akun *instagram* @consingaming ini memiliki *follower* (pengikut) sebanyak 44,4 rb *follower*. Akun tersebut juga menawarkan barang titipan dari pihak penjual (*seller*) berupa barang elektronik yang sudah tidak terpakai atau barang *second* seperti *Personal Computer* (PC), Monitor, *Gadget* (Handphone, Laptop, Headset, dll) dan barang elektronik lainnya. Sebagai *platform* bisnis yang *basic*-nya *online*, pemilik akun *instagram* @consingaming sebagai agen tidak memerlukan alamat khusus untuk kantor bisnisnya atau etalase barang yang diperdagangkannya sudah sangat memadai dengan fitur-fitur yang telah disediakan oleh pihak *platform* media sosial *instagram* dan *platform* tokopedia untuk menawarkan barang milik pihak penjual (*seller*) dengan menggunakan transaksi titip jual. Untuk memudahkan pelayanannya kepada pihak konsumen, pihak akun *instagram* @consingaming telah menetapkan jam operasional pelayanan dimulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.⁸⁹

Gambar 3.4

⁸⁹ *Ibid.*

Barang Titipan *Seller* Pada Akun @consingaming



Sumber: Hasil Dokumentasi Pada Akun *Instagram* @consingaming.

Pihak akun *instagram* @consingaming memfokuskan pasar penjualan dan penitipan barang juga pada jangkauan wilayah yang luas, tidak bersifat lokal pada suatu wilayah tertentu, akan tetapi bersifat nasional. Dengan demikian, pihak penjual (*seller*) dan pihak pembeli (*buyer*) dapat menyelesaikan transaksi dengan inklusi area publik. Dengan tujuan agar pemilihan item (barang) secara umum akan lebih bervariasi, banyaknya variasi item (barang) yang ditawarkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lazimnya bersifat variatif.

B. Sistem Perjanjian *Fee* Antara Pihak Penjual Dengan Pihak Agen Pada Akun *Online Shop Instagram* @titipgame dan @consingaming

Perjanjian merupakan suatu kegiatan di mana para pihak saling mengikat janji untuk melakukan sesuatu maupun melakukan kesepakatan tertentu, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian terikat oleh isi perjanjian yang telah disepakati. *Fee* pada perjanjian keagenan baik dengan menggunakan akad *samsarah* maupun akad-akad lainnya, lazim diperjanjikan pada saat akad dilakukan. Hal tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari diktum perjanjian yang umumnya memuat prinsip-prinsip dasar perjanjian itu sendiri seperti para pihak, klausula perjanjian, dan objek perjanjian itu sendiri.

Dalam perjanjian titip jual ini objek perjanjian memiliki dua bentuk yaitu *fee* dan objek yang dititipkan untuk diperjualbelikan. Dalam hal ini, objek yang dititipkan untuk diperjualbelikan akan memperoleh *fee* dari hasil penjualan barang milik penjual (*seller*), *fee* tersebut merupakan imbalan atas jasa yang telah disediakan oleh pihak agen titip jual untuk membantu menjualkan barang dari pihak penjual (*seller*) kepada pihak pembeli (*buyer*).

Pada sub bab ini, penulis akan memaparkan sistem perjanjian *fee* pada kedua akun *instagram* titip jual yaitu @titipgame dan @consinggaming. Kedua akun tersebut merupakan salah satu akun penyedia jasa aktif yang bergerak dalam bisnis titip jual barang elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak akun *instagram* @titipgame, bahwa dalam menitipkan barang pada akun *instagram* @titipgame ada beberapa perjanjian utama yang harus disepakati oleh para pihak agar tidak terjadi *miss communication* pada saat barangnya terjual di kemudian hari. Berikut ini merupakan diktum perjanjian *fee* yang ditetapkan oleh pihak akun *instagram* @titipgame kepada pihak penjual (*seller*) yaitu sebagai berikut:⁹⁰

1. Barang yang dijual harus *original*, jika tidak *original* maka akan dikenakan denda 200K.
2. Deskripsikan barang anda dengan jujur. Dilarang melebih-lebihkan, beritahu *minus*, yang didapatkan sesuai dengan foto dan format. Melanggar harus memberi kompensasi ke *buyer* atau *refund*. Jika *return*, ongkir ditanggung penjual dan hanya dikenakan *fee* penjualan.
3. Dilarang berkomunikasi di luar titipgame.
4. Apabila barang sudah tidak ada harus langsung kasih kabar ke titipgame.
5. Apabila barang sudah laku, tidak boleh *cancel*. Apabila melanggar, akan dikenakan *fee*.
6. Tidak bisa COD (*Cash On Delivery*), harus bisa kirim antar pulau menggunakan kurir ekspedisi.
7. Wajib *packing* dengan aman. *Packing* harus dengan *bubble wrap/box*. Biaya kirim tambahan ditanggung *seller* (Contoh: Kardus, *bubble wrap*).

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Fadhilah Ramadhan, selaku pemilik akun *instagram* @titipgame. Pada tanggal 22 Mei 2023, melalui via *whatsapp*.

- Jika barang rusak dalam pengiriman karena kesalahan *packing* dari penjual dan *buyer* minta *refund*, maka akan dikenakan *fee*. Ongkir *return* ditanggung penjual.
 - Asuransi dan biaya *packing* tambahan ditanggung penjual.
8. Cek barang maksimal 2x24 jam setelah diterima.
 9. Pencairan dana paling lambat 1x24 jam setelah barang diterima. Pencairan ke bank selain BCA dikenakan biaya 5k.
 10. Pihak *titipgame* berhak *mark up* harga barang yang dititipkan oleh *seller*.

Setelah pihak penjual (*seller*) setuju dengan diktum perjanjian *fee* yang telah ditetapkan pada akun *instagram* @*titipgame*, maka selanjutnya pihak penjual (*seller*) mengisi format *form* titip jual barang elektronik yang berisi tentang deskripsi dari suatu barang yang akan mereka jual. Lazimnya barang yang ditampung oleh pihak akun *instagram* @*titipgame* sebagai barang titipan dari pihak penjual (*seller*) yaitu merupakan barang yang sifatnya seperti BNIB (*Brand New In Box*), BNOB (*Brand New Open Box*), *Like New* dan *Good condition*.⁹¹

Gambar 3.5 Spesifikasi Barang Titipan Seller Pada Akun @*titipgame*


NAMA BARANG: STEAMDECK VALVE 512 GB
 *
 KONDISI FISIK: 100% like new jarang kepeke dikarenakan sibuk dengan kerjaan
 -
 KONDISI FUNGSI: fungsi tidak ada kendala sama sekali baik eksternal maupun internal, lancar, tidak pernah bongkar ssd, tidak pernah jatuh.
 -
 LAMA PEMAKAIAN: 2 bulan sangat jarang dipakai
 -
 KELENGKAPAN:
 - STEAMDECK 512 GB
 - STORAGE BAG STEAMDECK
 - STORAGE BAG BY JSAUX
 - TEMPERED GLASS BY JSAUX (satu sudah terpasang, satu masih ada)
 - CASE PROTECTIVE SHELL BY JSAUX
 - CHARGER STEAMDECK
 -
 MINUS: no minus, seperti baru
 -
 GARANSI: inter
 *
 HARGA: Rp 9.800.000
 LOKASI: kalimantan selatan
 *
 HARGA BARU: Rp.12.276.300 belum include accesoris

Sumber: Hasil Dokumentasi Pada Akun *Instagram* @*titipgame*

⁹¹ *Ibid.*

Adapun prosedur penitipan pada akun *instagram* @titipgame yaitu pihak penjual (*seller*) mengisi format *form* yang telah disediakan yang didalamnya memuat beberapa deskripsi dari barang yang akan dijual serta keterangan kondisi barang baik itu mulus maupun ada kekurangan (*minus*). Setelah itu pihak penjual (*seller*) mengirimkan beberapa foto dan format *form* yang telah diisi untuk selanjutnya pihak akun *instagram* @titipgame akan menentukan harga sesuai di pasaran. Harga yang tertera pada *form* yang diisi oleh pihak penjual (*seller*) belum termasuk *fee* dan ongkos pengiriman barang. Kemudian pihak penjual (*seller*) melakukan diskusi harga jual dengan pihak akun *instagram* @titipgame, jika sudah *deal* atau setuju dengan harga jualnya, maka barang dari pihak penjual (*seller*) akan langsung diposting pada *instagram ads* @titipgame.⁹² *Instagram ads* merupakan *platform advertising* (pengiklanan) pada media sosial, dengan adanya fitur tersebut memungkinkan pihak agen untuk memposting pada *feed instagram* dan *instagram stories*.

Gambar 3.6
Form Penitipan Barang Pada Akun @titipgame



Sumber: Hasil wawancara dengan Fadhilah Ramadhan, selaku pemilik Akun *Instagram* @titipgame.

⁹² *Ibid.*

Apabila barang yang diiklankan tersebut terjual, maka pihak akun *instagram* @titipgame akan mengkonfirmasi kepada pihak penjual (*seller*). Kemudian pihak penjual (*seller*) harus segera mengirimkan barangnya ke alamat pembeli (*buyer*) yang telah diberitahukan oleh pihak akun *instagram* @titipgame, dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pihak penjual (*seller*). Setelah barang sampai ke pihak pembeli (*buyer*), maka dana akan dicairkan paling lambat 1x24 jam kepada pihak penjual (*seller*). *Fee* dipotong dari saldo penjualan pada saat pencairan dana kepada pihak penjual (*seller*). Namun jika barang dari pihak penjual (*seller*) tidak terjual, maka tidak akan dikenakan *fee* kepada pihak penjual (*seller*).⁹³

Adapun diktum perjanjian *fee* yang ditetapkan oleh pihak akun *instagram* @consingaming kepada pihak penjual (*seller*) yaitu sebagai berikut:⁹⁴

1. Deskripsikan barang sesuai dengan kondisi & harus *original*.
2. Mengirimkan salah satu foto dari data diri seperti KTP, KTM, SIM, KP, dll. Untuk mencegah *seller* kabur. (tidak disalah gunakan)
3. Harga harus masuk akal/*steal*. Semakin *steal*, semakin cepat laku.
4. Apabila sudah laku, barang di-*packing* dengan aman, rapi dan barang segera dikirim. (paling lama h+2 setelah laku)
 - Contoh packing *bubble wrap/box* : mouse, headset, keyboard, dll. (barang ringan)
 - Contoh packing kayu : laptop, pc, monitor, dll. (barang berat)
5. Jika laku di luar, wajib segera beritahu kami, untuk menghindari *miss* komunikasi.
6. Apabila barang sudah laku di sini, tidak boleh *cancel* dan tidak menerima alasan apapun.
7. *Cancel* barang yang laku duluan di sini akan dikenakan denda *fee* sesuai *fee* harga barang, jika tidak dibayar denda *fee*, data diri *seller* akan kita *expose*.
8. Ongkir dibayar dahulu oleh *seller* & diganti pada saat pencairan dana. (tidak boleh DFOD/*Delivery Fee On Delivery*)

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran, selaku pemilik akun *instagram* @consingaming. Pada tanggal 18 Mei 2023, melalui via *whatsapp*.

9. *Fee* dipotong setelah barang laku.
10. Jika barang yang sampai tidak sesuai deskripsi & gambar, *buyer* berhak *refund*.
11. Jika *refund*, ongkir pengiriman ke *buyer* tidak diganti.
12. Dana bisa dicairkan ke bank & *e-wallet*.
 - Contoh *e-wallet* : ovo, dana gopay, dll.

Setelah pihak penjual (*seller*) setuju dengan diktum perjanjian *fee* yang telah ditetapkan pada akun *instagram* @consigngaming, maka selanjutnya pihak penjual (*seller*) mengisi *form* titip jual barang elektronik yang berisi tentang deskripsi dari suatu barang yang akan dijual. Lazimnya barang yang ditampung oleh pihak akun *instagram* @consigngaming yaitu barang yang kondisinya seperti BNIB (*Brand New In Box*), BNOB (*Brand New Open Box*), *Very Good* dan *Good*, dengan artian bahwa barang yang dititipkan merupakan barang yang masih layak untuk digunakan.⁹⁵

Gambar 3.7 **Spesifikasi Barang Titipan Seller Pada Akun @consigngaming**

```

CODE : KI988
—
BEELINK MINI PC GK 35
—
CONDITION : Very Good
DESCRIPTION :
• Fullset
• No Minus
• Alasan Jual Sudah Rakit PC
• Pembelian Januari 2023
• Pemakaian 3 Hari
• Garansi On (desember 2023)
—
DETAILS :
• Intel Celeron J3455
• Ram 8GB
• SSD 128GB
• Windows 10 Pro
NEW PRICE : IDR 2.250.000
LOCATION : Bekasi
—
PRICE : IDR 1.100.000 🔥🔥


```

Sumber: Hasil Dokumentasi Pada Akun *Instagram* @consigngaming

⁹⁵ *Ibid.*

Prosedur penitipan pada akun *instagram* @consinggaming yaitu pihak penjual (*seller*) mengisi format *form* yang telah disediakan yang didalamnya memuat beberapa deskripsi dari barang yang akan dijual. Kemudian pihak akun *instagram* @consinggaming akan terlebih dahulu mengecek harga barang yang ingin dititipkan dengan mencocokkan harga dengan pihak penjual (*seller*). *Fee* akan dipotong jika barang tersebut *sold* pada akun *instagram* @consinggaming, jika barang tersebut tidak laku atau sudah laku di luar dari akun *instagram* @consinggaming, maka tidak akan dikenakan potongan *fee*. Apabila barang tersebut *refund* karena ketidaksesuaiannya dengan yang diposting pada akun *instagram* @consinggaming, maka *fee* tidak akan dikenakan kepada pihak penjual atau penitip barang. Jika *refund*, maka pihak penjual (*seller*) menanggung biaya ongkir barang kepada pihak pembeli (*buyer*), begitupun sebaliknya.⁹⁶

Gambar 3.8
Form Penitipan Barang Pada Akun @consinggaming



Sumber: Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran, selaku pemilik Akun *Instagram* @consinggaming.

⁹⁶ *Ibid.*

Namun pada implementasi transaksi titip jual pada kedua akun *instagram* yaitu @titipgame dan @consingaming selaku pihak agen atau pihak yang memperantarai dua kepentingan yaitu pihak penjual (*seller*) dan pihak pembeli (*buyer*), tidak ada perbuatan penyerahan barang atau menerima barang dari para pihaknya, melainkan pihak agen hanya memfasilitasi transaksi titip jual dari para pihaknya. Dalam realitanya di lapangan, pihak agen hanya menawarkan barang yang dititipkan dari pihak penjual (*seller*) kepada pihak pembeli (*buyer*), berupa barang yang berbentuk *file* seperti foto barang dari pihak penjual (*seller*) yang kemudian dikirimkan kepada pihak agen, untuk kemudian diiklankan pada *platform* bisnis titip jual milik agen.

Berdasarkan sistem perjanjian *fee* pada kedua akun *instagram* titip jual yaitu @titipgame dan @consingaming yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan realitanya di lapangan, perjanjian *fee* pada kedua akun *instagram* titip jual yaitu @titipgame dan @consingaming telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak agen sebagai pihak pemilik bisnis titip jual barang elektronik dan pihak penjual (*seller*) sebagai penitip barang harus menyetujui klausula perjanjian yang telah dibuat oleh pihak agen tersebut. Sehingga pihak penjual (*seller*) tidak perlu lagi membuat perjanjian baru dalam melakukan transaksi titip jual. Hal tersebut karena pihak agen, sebagai pihak yang memiliki *bargaining position* selaku pemilik bisnis titip jual barang elektronik dan berwenang untuk menetapkan suatu kontrak atau peraturan pada bisnis yang dimilikinya. Klausula perjanjian yang ditetapkan oleh kedua akun *instagram* titip jual yaitu @titipgame dan @consingaming bertujuan agar para pihak bertanggung jawab dalam memenuhi prestasinya dan pembuatan klausula dalam suatu perjanjian dicantumkan demi mengantisipasi terjadinya wanprestasi.

C. Perhitungan *Fee* Antara Pihak Penjual Dengan Pihak Agen Pada Akun *Online Shop Instagram @titipgame* dan *@consigngaming*

Besaran *fee* yang diperoleh agen tergantung pada kesepakatan di awal, dan juga *rate fee*-nya berdasarkan harga barang, jika harga barang tinggi maka besaran *fee*-nya pun tinggi. Lazimnya nilai *fee* yang diberikan oleh pihak penjual (*seller*) sebagai pihak pemilik barang kepada pihak agen sebagai pihak pemilik bisnis titip jual yang telah menjual barang dari pihak penjual (*seller*) kepada pihak pembeli (*buyer*) berdasarkan harga jual yang telah disepakati pada klausula perjanjian titip jual. Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan besaran *fee* pada kedua akun *instagram* titip jual yaitu *@titipgame* dan *@consigngaming*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak akun *instagram @titipgame*, bahwa pihak akun *instagram @titipgame* telah menetapkan besaran *fee* sesuai dengan harga barang yang dititipkan oleh pihak penjual (*seller*). Berikut merupakan besaran *fee* yang telah ditetapkan oleh pihak akun *instagram @titipgame* kepada pihak penjual (*seller*).⁹⁷

Tabel 3.1
Perhitungan *Fee* Pada Akun *Instagram @titipgame*

No	Harga Jual Barang	<i>Rate Fee</i>
1	Rp0 – Rp499.000	Rp30.000
2	Rp500.000 – Rp2.000.000	Rp50.000
3	> Rp2.000.000	Rp100.000

Sumber: Hasil wawancara dengan Fadhilah Ramadhan, selaku pemilik Akun *Instagram @titipgame*.

Dari data tabel di atas maka dapat dilihat bahwa besaran *fee* yang ditetapkan oleh pihak akun *instagram @titipgame* itu sesuai dengan harga jual barang yang dititipkan oleh pihak penjual (*seller*). Misalnya pihak penjual

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Fadhilah Ramadhan, selaku pemilik akun *instagram @titipgame*. Pada tanggal 22 Mei 2023, melalui via *whatsapp*.

(*seller*) ingin menitipkan barang dengan harga jual barang yang dimasukkan pada *form* sebesar Rp 650.000 dan apabila barang tersebut terjual/laku kepada pihak pembeli (*buyer*), maka pihak akun *instagram* @titipgame akan memotong *fee* sebesar Rp 50.000 pada saat pencairan dana kepada pihak penjual (*seller*). Jadi, pihak penjual (*seller*) akan terima bersih dari barang yang dititipkannya pada akun *instagram* @titipgame sebesar Rp 600.000.⁹⁸

Adapun hasil wawancara penulis dengan pihak akun *instagram* @consingaming, bahwa pada akun *instagram* @consingaming juga memiliki sistem yang sama pada akun *instagram* @titipgame yaitu menetapkan besaran *fee* sesuai dengan harga barang yang dititipkan oleh pihak penjual (*seller*), namun pada akun *instagram* @consingaming *rate fee*-nya lebih bervariasi dari pada akun *instagram* @titipgame. Berikut merupakan besaran *fee* yang telah ditetapkan oleh pihak akun *instagram* @consingaming kepada pihak penjual (*seller*):⁹⁹

Tabel 3.2
Perhitungan *Fee* Pada Akun *Instagram* @consingaming

No	Harga Jual Barang	Rate Fee
1	Rp0 – Rp100.000	Rp10.000
2	Rp101.000 – Rp350.000	Rp25.000
3	Rp351.000 – Rp800.000	Rp50.000
4	Rp801.000 – Rp2.000.000	Rp100.000
5	Rp2.001.000 – Rp4.000.000	Rp150.000
6	Rp4.001.000 – Rp6.000.000	Rp250.000
7	> Rp6.001.000	Mark Up

Sumber: Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran, selaku pemilik Akun *Instagram* @consingaming.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Fadhilah Ramadhan, selaku pemilik akun *instagram* @titipgame. Pada tanggal 1 Juni 2023, melalui via *whatsapp*.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran, selaku pemilik akun *instagram* @consingaming. Pada tanggal 18 Mei 2023, melalui via *whatsapp*.

Dari data tabel di atas maka dapat dilihat bahwa besaran *fee* yang ditetapkan oleh pihak akun *instagram* @consingaming itu sesuai dengan harga jual barang yang dititipkan oleh pihak penjual (*seller*). Misalnya pihak penjual (*seller*) menitipkan barang dengan harga jual barang yang dimasukkan pada *form* sebesar Rp 300.000 maka pihak akun *instagram* @consingaming akan memotong *fee* sebesar Rp 25.000 dari hasil penjualan barang milik penjual (*seller*). Artinya pihak penjual (*seller*) terima bersih dana dari barang yang dititipkannya pada akun *instagram* @consingaming sebesar Rp 275.000.¹⁰⁰

Jumlah transaksi barang yang terjadi per bulannya pada akun *instagram* @consingaming lebih kurang berjumlah 60 sampai 80 transaksi barang dengan rata-rata *income* per bulannya yaitu sekitar Rp 7.000.000 sampai Rp 8.000.000 yang didapatkan dari *fee* hasil penjualan barang milik pihak penjual (*seller*). Berdasarkan data pada tahun 2021 ketika covid-19, jumlah transaksi barang yang terjadi mengalami peningkatan yaitu lebih kurang sekitar 800 transaksi barang dengan rata-rata *income*-nya yaitu sekitar Rp 110.000.000 pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 setelah covid-19, jumlah transaksi barang yang terjadi mengalami penurunan yaitu lebih kurang sekitar 550 transaksi barang dengan rata-rata *income*-nya yaitu sekitar Rp. 70.000.000 pada tahun 2022.¹⁰¹

Namun, pada akun *instagram* @titipgame tidak bisa disebutkan berapa jumlah transaksi barang yang terjadi dan jumlah rata-rata *income* yang didapatkan oleh pihak akun *instagram* @titipgame. Karena data tersebut bersifat rahasia, sehingga tidak bisa disebutkan jumlah dan nominalnya oleh pihak agen akun *instagram* @titipgame.¹⁰²

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran, selaku pemilik akun *instagram* @consingaming. Pada tanggal 31 Mei 2023, melalui via *whatsapp*.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Farid Imran, selaku pemilik akun *instagram* @consingaming. Pada tanggal 22 Juli 2023, melalui via *whatsapp*.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Fadhilah Ramadhan, selaku pemilik akun *instagram* @titipgame. Pada tanggal 23 Juli 2023, melalui via *whatsapp*.

Berdasarkan perhitungan *fee* pada kedua akun *instagram* titip jual yaitu @titipgame dan @consingaming yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan realitanya di lapangan, perhitungan *fee* pada kedua akun *instagram* titip jual yaitu @titipgame dan @consingaming tidak berdasarkan persentase dari harga barang milik penjual (*seller*). Melainkan perhitungan *fee* pada kedua akun *instagram* titip jual barang elektronik ini, merupakan hasil dari perjanjian sepihak yang telah ditetapkan pada klausula perjanjian titip jual yang dibuat oleh pihak agen itu sendiri. Jadi perhitungan *feenya* berdasarkan harga barang yang dititipkan kepada pihak agen. Dalam hal ini, pihak agen telah menetapkan *rate fee* kepada pihak penitip (*seller*) sesuai dengan harga barang yang dititipkan kepada pihak agen.

D. Tinjauan Akad Samsarah Terhadap Penetapan Fee Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada Akun Online Shop Instagram @titipgame dan @consingaming

Secara umum, jual beli dengan menggunakan akad *samsarah* itu dibolehkan, karena *ijma'* ulama mengatakan bahwa akad *samsarah* ini termasuk perkara yang *mubah* (diperbolehkan). Namun ada sebagian ulama yang tidak membolehkannya karena dinilai transaksi dengan menggunakan akad *samsarah* termasuk dalam kategori yang *gharar* (tidak jelas). Pada hakikatnya, para ulama seperti Ibnu 'Abbas, Imam Al-Bukhari, Atha' dan Ibnu Sirin juga memandang boleh jasa ini. Seperti bunyi redaksi kaidah fiqh *muamalah*:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹⁰³

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akad *samsarah* merupakan penengah antara penjual atau pemilik barang dan pembeli untuk memudahkan

¹⁰³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam bisnis Properti.

terjadinya transaksi jual beli dengan kompensasi atas jasa yang telah dilakukannya berupa upah/*fee* tertentu yang telah disepakati di awal perjanjian pada saat akad dilakukan antara pihak agen dengan pihak penjual atau pemilik barang. Sedangkan *simsar* adalah sebutan atau nama bagi orang yang bekerja untuk memperantarai (*samsarah*) antara penjual dan pembeli. *Simsar* hanya menawarkan barang dan harga yang telah disepakati antara pihak agen dengan penjual selaku pihak pemilik barang dengan upah atau *fee* yang telah disepakati di awal perjanjian.

Akad *samsarah* dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain, apabila dalam implementasinya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam syariat seperti *maisir*, *gharar* dan *riba*. Berikut penyebab akad *samsarah* (keperantaraan) yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam yaitu:¹⁰⁴

- a. Jika akad *samsarah* (keperantaraan) tersebut memberikan *mudharat* dan mengandung unsur kedzhaliman terhadap pembeli. Misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi kekurangan yang terdapat pada barang yang dijual atau sengaja menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Jika akad *samsarah* (keperantaraan) tersebut memberikan *mudharat* dan mengandung unsur kedzhaliman terhadap penjual. Misalnya seorang *simsar* (agen) dengan sengaja menjatuhkan harga barang atau menaikkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurangnya pemahaman terkait kondisi pasar dan barang yang akan dijualnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, terkait penetapan *fee* dalam transaksi titip jual pada akun *online shop instagram* @titipgame dan @consingaming apakah telah sesuai dengan syariat Islam atau

¹⁰⁴ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), hlm. 124.

tidak. Oleh karena itu, untuk melihat apakah penetapan *fee* pada transaksi titip jual pada kedua akun tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, maka dapat dianalisis menggunakan akad *samsarah*, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi rukun akan *samsarah*

- a. *Al-Muta'qidain* (agen, pemilik barang dan konsumen), untuk menjalin sebuah hubungan kerja sama ini, maka harus ada komponen seperti pihak agen (*simsar*) dalam hal ini merupakan pihak akun *instagram* titip jual yaitu @titipgame dan @consingaming dan pemilik barang dalam hal ini merupakan pihak penjual (*seller*). Dan juga konsumen dalam hal ini merupakan pihak pembeli (*buyer*), karena berdasarkan realita di lapangan bisnis titip jual pada kedua akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini, tidak hanya bertransaksi antara pihak agen dan penjual (*seller*) saja, akan tetapi juga bertransaksi antara pembeli (*buyer*) kepada pihak agen. Alur transaksi pada praktik titip jual pada kedua akun *instagram* tersebut dapat dinarasikan sebagai berikut, apabila barang milik penjual (*seller*) terjual pada pihak agen, maka pihak pembeli (*buyer*) harus melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati kepada pihak agen dan apabila barang tersebut sudah sampai kepada pihak pembeli (*buyer*), maka pihak agen akan mencairkan dana kepada pihak penjual (*seller*) setelah dipotong dengan *fee* yang telah disepakati antara pihak penjual (*seller*) dengan pihak agen, sehingga dana yang dicairkan kepada pihak penjual (*seller*) merupakan dana bersih dari hasil penjualan barang miliknya oleh pihak agen. Artinya penetapan *fee* pada kedua akun *instagram* titip jual ini terjadi karena sudah terpenuhinya prestasi di antara para pihaknya.
- b. *Mahall Al-Ta'atud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung *syubhat* atau haram, dan juga nilai kompensasi (*fee*) harus

diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Berdasarkan realita di lapangan, pihak agen titip jual yaitu akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini, telah menjelaskan jenis transaksinya yaitu transaksi titip jual kepada pihak penjual (*seller*). Pihak agen hanya memfasilitasi transaksi titip jual dari para pihaknya, dan tidak ada perbuatan penyerahan barang atau menerima barang dari para pihaknya. Dan barang yang ditawarkan pada kedua akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini, merupakan barang milik penjual (*seller*) yang sifatnya pribadi atau barang bekas pakai yang masih layak untuk digunakan dan bukan merupakan barang *syubhat*, yaitu dengan menjelaskan dan merincikan spesifikasi barang yang akan dijualkannya atau dititipkan kepada pihak agen. Dan pada penetapan *fee* pada kedua akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini, telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi titip jual. Hal tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari diktum perjanjian yang umumnya memuat prinsip-prinsip dasar perjanjian itu sendiri seperti para pihak, klausula perjanjian, dan objek perjanjian itu sendiri. Artinya penetapan *fee* pada kedua akun titip jual tersebut bersifat transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau salah paham.

- c. *Al-Shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan), supaya kerja sama tersebut bisa dianggap sah, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah aqad perjanjian yang memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Berdasarkan realita di lapangan, pihak agen titip jual yaitu akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini, telah menetapkan perjanjian titip jual kepada pihak yang ingin menitipkan barangnya kepada pihak agen yang merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh pihak agen sebagai pihak pemilik bisnis titip jual dan pihak penjual (*seller*) sebagai pihak penitip barang harus menyetujui diktum

perjanjian yang telah dibuat klausulanya oleh pihak agen, seperti yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya. Sehingga pihak penjual (*seller*) tidak perlu lagi membuat perjanjian baru dalam melakukan transaksi titip jual ini, termasuk juga dalam penetapan *fee* kepada pihak penjual (*seller*) yang ingin menitipkan barangnya kepada pihak agen.

2. Ditinjau dari segi syarat akad *samsarah*

- a. Suci, dalam arti bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Berdasarkan realita di lapangan, pihak agen titip jual yaitu akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini, memperjualbelikan atau menawarkan barang kepada pihak pembeli (*buyer*) merupakan barang yang sifatnya tidak dilarang dalam syariat Islam. Karena pihak penjual dalam menitipkan barangnya harus menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak agen, bahwa barang yang dititipkan tersebut harus *original* dalam artian bahwa barang yang dititipkan harus sesuai dengan kondisi barang milik penjual (*seller*) tidak boleh melebih-lebihkan dalam mendeskripsikan barang yang akan dititipkan kepada pihak agen. Apabila di kemudian hari terdapat cacat terhadap barang yang diterima oleh pihak pembeli (*buyer*), maka pihak agen akan memberikan denda berupa *fee* yang harus dibayarkan kepada pihak agen tersebut. Hal itu sesuai dengan diktum perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak agen kepada pihak penjual (*seller*) sebagai pihak yang menitip barang. Dalam hal denda *fee* yang ditetapkan pada kedua akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini berbeda pada penetapannya. Pada akun *instagram* @titipgame telah menetapkan denda *fee* sebesar Rp 200.000. Sedangkan pada akun *instagram* @consingaming telah menetapkan denda *fee* sesuai dengan harga barang yang dititipkan oleh pihak penjual (*seller*) dalam artian sama dengan penetapan *fee* yang

telah ditetapkan oleh pihak akun *instagram* @consingaming kepada pihak penjual (*seller*). Misalnya pihak penjual (*seller*) menitipkan barangnya kepada pihak agen dengan harga barang sebesar Rp 700.000 maka denda *fee* yang harus dibayarkan kepada pihak agen sebesar Rp 50.000.

- b. Punya manfaat, dalam arti bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah memiliki manfaat secara umum dan layak untuk digunakan. Berdasarkan realita di lapangan, pihak agen titip jual yaitu akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini, memperjualbelikan atau menawarkan barang kepada pihak pembeli (*buyer*) merupakan barang yang memiliki manfaat kepada konsumennya. Karena pihak agen hanya menampung atau menerima barang dari pihak penjual (*seller*), berupa barang yang masih bisa dimanfaatkan. Dalam artian bahwa barang yang ditampung atau diterima oleh kedua akun *instagram* titip jual ini merupakan barang yang sifatnya masih layak untuk digunakan dalam batasan yang wajar, yaitu tidak terdapat kecacatan pada barang yang akan dijualkan atau ditawarkan kepada pihak pembeli (*buyer*).
- c. Dimiliki oleh penjual, dalam arti bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah dimiliki oleh penjualnya atau pemilik barang dan barang tersebut dititipkan kepada agen (*simsar*) untuk kemudian dijualkan kepada pihak yang memerlukannya. Berdasarkan realita di lapangan, pihak agen titip jual yaitu akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini, memperjual-belikan atau menawarkan barang kepada pihak pembeli (*buyer*) merupakan barang yang dimiliki oleh pihak penjual (*seller*) itu sendiri. Dalam artian bahwa pihak agen hanya memfasilitasi transaksi titip jual antara pihak penjual (*seller*) dan pihak pembeli (*buyer*). Pada praktiknya pihak agen hanya menawarkan barang yang dititipkan dari pihak penjual (*seller*) kepada pihak pembeli

(*buyer*), berupa barang yang berbentuk *file* seperti foto barang dari pihak penjual (*seller*) yang kemudian dikirimkan kepada pihak agen, untuk kemudian diiklankan pada *platform* bisnis titip jual milik agen untuk ditawarkan kepada pihak yang membutuhkannya.

- d. Bisa diserahkan, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bisa diserahkan atau pindah kepemilikan. Berdasarkan realita di lapangan, pihak agen titip jual yaitu akun *instagram* @titipgame dan @consingaming ini, memperjual-belikan atau menawarkan barang kepada pihak pembeli (*buyer*) merupakan barang yang dapat diserahkan. Dalam artian bahwa yang melakukan penyerahan barang kepada pihak pembeli (*buyer*) tersebut adalah pihak penjual (*seller*). Pihak agen dalam praktiknya tidak ada perbuatan penyerahan barang atau menerima barang dari para pihaknya, melainkan pihak agen hanya memfasilitasi transaksi titip jual dari para pihaknya yaitu antara pihak penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*). Sehingga pindahnya kepemilikan barang dari pihak penjual (*seller*) kepada pihak pembeli (*buyer*) itu, berkat atau karena jasa yang diberikan oleh pihak agen sebagai pihak perantara dalam transaksi titip jual ini. Dan pihak agen akan mendapatkan kompensasi atas jasa yang telah disediakan atau jasa yang telah diberikannya kepada para pihak, yaitu berupa *fee* yang dipotong dari hasil penjualan barang milik pihak penjual (*seller*) kepada pihak pembeli (*buyer*), sehingga dana yang dicairkan kepada pihak penjual (*seller*) merupakan dana bersih setelah dipotong *feenya* oleh pihak agen.
- e. Harus diketahui keadaannya, dalam arti bahwa dari segi kuantitasnya barang yang diperjualbelikan haruslah bisa ditetapkan ukurannya, baik beratnya atau panjangnya, atau volumenya atau ukuran lainnya. Berdasarkan realita di lapangan, pihak agen titip jual yaitu akun

instagram @titipgame dan @consingaming ini, memperjualbelikan atau menawarkan barang kepada pihak pembeli (*buyer*) merupakan barang yang dapat diketahui keadaannya. Dalam artian bahwa sebelum pihak agen menawarkan kepada pihak pembeli (*buyer*), terlebih dahulu pihak penjual (*seller*) mengisi *form* yang telah disediakan oleh pihak agen dengan menjelaskan atau merincikan barang yang akan dititipkan kepada pihak agen, seperti yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya. Sehingga pihak pembeli (*buyer*) dapat melihat kondisi fisik dari barang milik pihak penjual (*seller*) yang ditawarkan kepada pihak *platform* bisnis titip jual berupa foto barang dengan ditambahkan deskripsi dari barang tersebut. Jadi, barang yang diposting pada kedua akun titip jual barang elektronik tersebut yaitu barang yang dapat diketahui kondisi fisiknya oleh pihak pembeli (*buyer*).

Berdasarkan substansi yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan akad *samsarah* pada penetapan *fee* dalam transaksi titip jual pada akun *online shop instagram* @titipgame dan @consingaming ini, telah sesuai dengan konsep akad *samsarah*. Karena pada tataran implementasi nya hak dan kewajiban dari para pihak baik itu pihak agen selaku pemilik bisnis titip jual dan pihak penjual (*seller*) selaku pemilik barang serta pihak pembeli (*buyer*) selaku konsumen telah terpenuhi semua prestasinya. Dengan demikian, pekerjaan *simsar* atau agen pada kedua akun *instagram* titip jual ini telah sesuai dengan syariat Islam. Pada transaksi titip jual pada kedua akun bisnis titip jual ini, tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam seperti *gharar*, *riba* dan *maisir*. Karena pada realita di lapangan, kedua akun bisnis titip jual ini, bersifat transparan terhadap para pihaknya baik itu dari segi perjanjiannya maupun dari segi penetapan *feenya*, sehingga tidak ada pihak yang terdzhalimi.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian penulis tentang analisis *fee* pada transaksi titip jual barang elektronik pada *online shop* dalam perspektif akad *samsarah* (suatu penelitian pada akun *online shop instagram* @titipgame dan @consingaming) yaitu, sebagai berikut:

1. Sistem perjanjian *fee* antara pihak penjual (*seller*) dengan pihak agen pada kedua akun *online shop instagram* @titipgame dan @consingaming ini, telah ditetapkan di awal perjanjian oleh pihak agen dalam bentuk klausula perjanjian. Pada klausula perjanjian, pihak agen telah menetapkan perjanjian *fee* secara sepihak kepada pihak penjual (*seller*), sehingga pihak penjual (*seller*) atau penitip barang wajib menyetujui diktum perjanjian yang telah dibuat klausulanya oleh pihak agen. Hal tersebut karena, pihak agen sebagai pihak yang memiliki *bargaining position* selaku pemilik bisnis titip jual barang elektronik dan memiliki wewenang untuk menetapkan suatu kontrak atau peraturan pada bisnis yang dimilikinya.
2. Perhitungan *fee* antara pihak penjual dengan pihak agen pada kedua akun *online shop instagram* @titipgame dan @consingaming ini, berdasarkan harga barang yang dititipkan kepada pihak agen, bukan berdasarkan persentase dari harga barang yang dititipkan kepada pihak agen. Jadi, jika harga barang yang dititipkan tinggi maka hitungan *fee*-nya juga tinggi dan begitupun sebaliknya. Karena dalam hal ini, pihak agen telah menetapkan *rate fee* kepada pihak penitip (*seller*) sesuai dengan harga barang yang dititipkan kepada pihak agen.

3. Menurut tinjauan akad *samsarah*, penetapan *fee* pada transaksi titip jual barang elektronik pada kedua akun *online shop instagram @titipgame* dan *@consingaming* ini, telah sesuai dengan konsep akad *samsarah*. Karena pada tataran implementasinya hak dan kewajiban dari para pihak baik itu dari pihak agen selaku pihak pemilik bisnis titip jual barang elektronik dan pihak penjual (*seller*) selaku pihak penitip barang serta pihak pembeli (*buyer*) selaku pihak konsumen telah terpenuhi semua prestasinya. Hal tersebut terjadi karena, kedua akun bisnis titip jual ini bersifat terbuka atau transparan terhadap para pihaknya, baik itu dari segi perjanjiannya maupun dari segi penetapan *fee*-nya, sehingga tidak ada pihak yang terdzhalimi oleh pihak agen.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dari penulis dan juga pembahasan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*), apabila ingin menitipkan barang dan membeli barang pada akun penyedia jasa titip jual, sebaiknya memahami dengan baik bagaimana prosedur dalam melakukan penitipan barang dan membeli barang pada akun penyedia jasa titip jual tersebut, baik itu dalam hal perjanjiannya, syaratnya, dan tahapannya. Agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau merasa dirugikan ketika transaksi titip jual tersebut dilakukan.
2. Bagi pihak agen atau pihak penyedia jasa titip jual, dalam menetapkan *fee* secara *fix rate* kepada para pihaknya agar terus konsisten dengan *fee* yang telah ditetapkannya. Hal tersebut perlu dilakukan, karena menyangkut dengan *trust issues* (masalah kepercayaan) dengan para pihaknya. Dengan demikian, memiliki *impact* yang positif terhadap kredibilitas bisnis titip jual yang dijalankan oleh pihak agen tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas lagi pembahasannya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. Dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis penetapan *fee* pada agen titip jual *online* ditinjau dari segi akad *samsarah* dan hukum positif. Hal tersebut menarik untuk dikaji, karena terdapat perbedaan dalam implementasi hukum yang berlaku pada akad *samsarah* dan hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Safiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Edisi Pertama, Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka progresif, 1997.
- Abdullah Alwi Haji Hassan. *Sales and Contracs In Early Islamic Commercial Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1994.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Mualamat*, Cet. I. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ad-Duwaisyi. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004.
- Aqli Mubarak. “Broker dalam Bisnis Properti Menurut Fatwa DSN No 93”. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*, Vol. 1, No. 01, 2022.
- Annisa Syaufika Yustisia Ridwan. “Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual”. *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 33, No. 1, 2021.
- Afreshia Laffintha Asmy dkk. “Analisis Sistem Transaksi Dropship dalam Perspektif Islam”. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Vol. 2, No. 7, 2022.
- Asri Ayu Wardani. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO 09 Tahun 2014 terhadap Akad Samsarah pada Makelar Motor di Tambak Sumur Sidoarjo”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Alba Sofyan Nazari. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Titip Jual Kendaraan Secara Lelang Online (Studi pada Balai Lelang Kendaraan PT. JBA Lampung)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Aslikhatun Nisak. “Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah terhadap Bisnis Jasa Titip Online dalam Akun Instagram@ barakallahstyle”. *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.
- D. Sirojuddin Ar. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hoeve, 2003.
- Dea Silfani Robi Putri. “Analisis Shirkah Inan dan Samsarah Pada Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA) di Sidoarjo”. *Jurnal*

- Ekonomi Syariah*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Ficha Melina, dan Hendra Eka Saputra. “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)”. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Keperantaraan (Wasathah) dalam bisnis Properti*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia 2014.
- Fathur Rahman. “Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Gama Pratama. “Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19”. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Hamzah Yakub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Habib Masyhudi. “Sistem Dropship Dalam Bisnis Online Dan Solusinya Dalam Hukum Islam”. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- Ibnu Hajar as-Asqalani. *Bulughul Maram*, tahqiq: Muhammad bin Shalih ‘Utsaimin, Muhammad Hamid Faqi, Abdullah Bassam, Cet. I. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- Iza Hanifuddin. *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*. Cet. I. Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Ika Yunia Fauzia. “Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online”. *Islamica: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 9, No. 2, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Moh Kasiram. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Iqbal dan Aulia Ulfah. “Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada Pt. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida

- Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah”. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2, Edisi 1, 2020.
- Muhammad Lisman. “Broker Pada Bisnis Properti: Studi Etika Bisnis Islam”. *Jurnal Islamica*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Mohammad Suyudi, “Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Olivia Chandra Halim, dan I Wayan Novy Purwanto. “Aspek Hukum Praktik Bundling Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Online Shop”. *Kertha Wicara: E-Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Bandung: PT al-Maarif, 1996.
- Sukmadita. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Sulastri. “Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee dalam Jasa Titip Pembelian Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2021.
- Tika Dewi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship (Studi Analisis Terhadap jual beli salam, wakalah dan samsarah)”. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Vika Nur Rohma. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram@ Jastipbojonegoro09”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022.
- Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, dan Faisal Fauzan. “Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijārah ‘Ala Al-‘Amal”. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 4, Edisi 1, 2022.

Website

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fee?q=fee>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

<https://www.kbbi.web.id/biaya>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/transaction?q=transaction>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

<https://www.kbbi.web.id/transaksi>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

<https://www.kbbi.web.id/titip>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

<https://www.kbbi.web.id/jual>, diakses pada tanggal 3 November 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 1163/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Bukhari, S.Ag., M.A Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : M. Naufal Azman
NIM : 190102171
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Fee Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada Online Shop dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian Pada Akun Online Shop Instagram @titipgame dan @consigngaming)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 02 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1951/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Admin Akun Instagram @titipgame
2. Admin Akun Instagram @consingaming

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. NAUFAL AZMAN / 190102171**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jl. Mawar No. 4 Lr. E Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Fee Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada Online Shop Dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian Pada Akun Online Shop Instagram @titipgame dan @consingaming)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Juli 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Klausula Perjanjian Pada Akun Instagram @titipgame

SYARAT & KETENTUAN

1. Barang yang di jual harus original, jika tidak original maka akan dikenakan denda 200K
2. Deskripsikan barang anda dengan jujur. **DILARANG** melebih2kan, beritahu minus, yg di dapatkan sesuai dengan foto dan format. Melanggar harus memberi kompensasi ke buyer atau refund. Jika retur, ongkir di tanggung penjual dan hanya dikenakan fee penjualan
3. **DILARANG** berkomunikasi diluar **Titipgame**
4. Apabila barang sudah tidak ada HARUS langsung kasih kabar ke **Titipgame**.
5. Apabila barang sudah laku, tidak boleh cancel. Apabila melanggar, akan dikenakan fee
6. Tidak bisa COD, harus bisa kirim antar pulau menggunakan kurir ekspedisi
7. Wajib packing dengan AMAN. Packing harus dengan Bubble Wrap / Box. Biaya kirim tambahan ditanggung seller (Contoh: Kardus, bubble wrap)
 - Jika barang rusak dalam pengiriman karena kesalahan packing dari penjual dan buyer minta refund, maka akan dikenakan fee. Ongkir retur ditanggung penjual
 - Asuransi dan biaya packing tambahan ditanggung penjual
8. Cek barang maksimal 2x24 jam setelah diterima
9. Pencairan dana paling lambat 1x24 jam setelah barang diterima. Pencairan ke bank selain BCA dikenakan biaya 5k
10. Pihak **Titipgame** berhak mark up harga barang yang dititipkan oleh seller

TITIP = SETUJU DENGAN RULES

Prosedur titip di Titipgame:

1. Kirim foto dan format ke **Titipgame**
2. Pihak Titip Game akan menentukan harga sesuai di pasaran
3. Jika penitip setuju dengan harga dari **Titipgame**, maka barang akan langsung di upload
4. Apabila barang SOLD, pihak titipgame akan memberitahukan ke penitip
5. Penitip mengirim barang ke alamat sesuai yang diberika pihak Titip Game
6. Setelah barang sampai ke pembeli, dana akan di cairkan ke penitip

Fee/biaya untuk barang yang terjual:

0 - 499K = 30K

500K - 2JT = 50K

2JT Keatas = 100K

1. Fee/biaya di potong dari hasil penjualan saat pencairan dana ke penjual
2. Jika barang tidak terjual, maka tidak akan dikenakan biaya atau **GRATIS**
3. Harga yang ada di form belum termasuk fee

Lampiran 4: Klausula Perjanjian Pada Akun Instagram @consingaming

PERATURAN TITIP JUAL - CG :

1. Deskripsikan barang sesuai dengan kondisi & harus original.
2. Mengirimkan salah satu foto data diri seperti KTP, KTM, SIM, KP, dll. Untuk mencegah seller kabur. (tidak disalah gunakan)
3. Harga harus masuk akal/steal. Semakin steal, semakin cepat laku.
4. Apabila sudah laku, barang dipacking dengan aman, rapih, dan barang segera dikirim. (paling lama h+2 setelah laku)
 - Contoh packing bubble wrap/box : mouse, headset, keyboard, dll. (barang ringan)
 - Contoh packing kayu : laptop, pc, monitor, dll. (barang berat)
5. Jika laku diluar, wajib segera beritahu kami, untuk menghindari miskomunikasi.
6. Apabila barang sudah laku disini, tidak boleh cancel, tidak menerima alasan apapun.
7. Cancel barang yang duluan laku disini akan dikenakan denda fee sesuai fee harga barang, jika tidak dibayar denda fee, data diri seller akan kita expose.
8. Ongkir dibayar dahulu oleh seller & diganti pada saat pencairan dana. (tidak boleh DFOD/Delivery Fee On Delivery)
9. Fee dipotong setelah barang laku.
10. Jika barang yang sampai tidak sesuai deskripsi & gambar, buyer berhak refund.
11. Jika refund, ongkir pengiriman ke buyer tidak diganti.
12. Dana bisa Dicairkan ke bank & e-wallet. (contoh e-wallet : ovo, dana, gopay, dll)

TITIP JUAL DISINI = SETUJU

Lampiran 5: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: Analisis <i>Fee</i> Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada <i>Online Shop</i> Dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian Pada Akun <i>Online Shop Instagram</i> @titipgame dan @consigngaming)
Waktu Wawancara	: Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/22 Mei 2023
Tempat	: <i>Platform Instagram</i>
Pewawancara	: M. Naufal Azman
Orang Yang Diwawancara	: Fadhilah Ramadhan
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Owner</i> Bisnis Titip Jual Pada Akun <i>Instagram</i> @titipgame

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Analisis *Fee* Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada *Online Shop* Dalam Perspektif Akad Samsarah.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bisnis titip jual ini berjalan?
2. Apakah latar belakang yang menjadi alasan untuk menjalankan bisnis titip jual ini?

3. Jam operasional pada akun @titipgame ini dari jam berapa?
4. Barang apa saja yang bisa dititipkan pada akun @titipgame ini?
5. Bagaimana prosedur penitipan barang yang ditetapkan oleh pihak @titipgame kepada pihak penitip/penjual?
6. Bagaimana cara pihak @titipgame dalam memasarkan barang dari pihak penitip/penjual?
7. Apakah ada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pihak @titipgame kepada pihak penitip/penjual?
8. Bagaimana sistem perjanjian *fee* yang ditetapkan oleh pihak @titipgame kepada pihak penitip/penjual?
9. Apakah pada sistem *fee*-nya memakai sistem *mark up*?
10. Bagaimana perhitungan tingkat *fee* dari masing-masing barang yang dititipkan pada akun instagram @titipgame?
11. Apakah harga yg di *post* pada @titipgame ini sudah termasuk *fee* dan ongkirnya?
12. Apakah selama menjalankan bisnis titip jual ini, terdapat pihak yang komplain baik itu dari pihak penitip maupun pihak pembeli?
13. Bagaimana pihak @titipgame dalam menanggapi atau bertanggung jawab terhadap pihak penitip maupun pihak pembeli?

PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: Analisis <i>Fee</i> Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada <i>Online Shop</i> Dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian Pada Akun <i>Online Shop Instagram</i> @titipgame dan @consinggaming)
Waktu Wawancara	: Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Kamis/18 Mei 2023
Tempat	: <i>Platform Instagram</i>
Pewawancara	: M. Naufal Azman
Orang Yang Diwawancara	: Muhammad Al-Farid Imran
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Owner</i> Bisnis Titip Jual Pada Akun <i>Instagram</i> @consinggaming

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Analisis *Fee* Pada Transaksi Titip Jual Barang Elektronik Pada *Online Shop* Dalam Perspektif Akad Samsarah.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bisnis titip jual ini berjalan?
2. Apakah latar belakang yang menjadi alasan untuk menjalankan bisnis titip jual ini?
3. Jam operasional pada akun @consinggaming ini dari jam berapa?


4. Barang apa saja yang bisa dititipkan pada akun @consingaming ini?
5. Bagaimana prosedur penitipan barang yang ditetapkan oleh pihak @consingaming kepada pihak penitip/penjual?
6. Bagaimana cara pihak @consingaming dalam memasarkan barang dari pihak penitip/penjual?
7. Apakah ada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pihak @consingaming kepada pihak penitip/penjual?
8. Bagaimana sistem perjanjian *fee* yang ditetapkan oleh pihak @consingaming kepada pihak penitip/penjual?
9. Apakah pada sistem *fee*-nya memakai sistem *mark up*?
10. Bagaimana perhitungan tingkat *fee* dari masing-masing barang yang dititipkan pada akun instagram @consingaming?
11. Apakah harga yg di *post* pada @consingaming ini sudah termasuk *fee* dan ongkirnya?
12. Apakah selama menjalankan bisnis titip jual ini, terdapat pihak yang komplain baik itu dari pihak penitip maupun pihak pembeli?
13. Bagaimana pihak @consingaming dalam menanggapi atau bertanggung jawab terhadap pihak penitip maupun pihak pembeli?



Lampiran 6: *Verbatim Wawancara***VERBATIM WAWANCARA**

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan bisnis titip jual ini berjalan?
2.	J	Sejak tahun 2020.
3.	T	Apakah latar belakang yang menjadi alasan untuk menjalankan bisnis titip jual ini?
4.	J	Banyak nya market dijual beli gaming.
5.	T	Jam operasional pada akun @titipgame ini dari jam berapa?
6.	J	Dari jam 08.00 - 21.00.
7.	T	Barang apa saja yang bisa dititipkan pada akun @titipgame ini?
8.	J	Pc, console, hp, elektronik hobi.
9.	T	Bagaimana prosedur penitipan barang yang ditetapkan oleh pihak @titipgame kepada pihak penitip/penjual?
10.	J	Isi <i>form</i> , diskusi harga jual, <i>post</i> jika <i>deal</i> .
11.	T	Bagaimana cara pihak @titipgame dalam memasarkan barang dari pihak penitip/penjual?
12.	J	<i>Endrosment</i> , <i>instagram ads</i> .
13.	T	Apakah ada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pihak @titipgame kepada pihak penitip/penjual?
14.	J	Harus jujur dengan barang yang dijual.
15.	T	Bagaimana sistem perjanjian <i>fee</i> yang ditetapkan oleh pihak @titigame kepada pihak penitip/penjual?
16.	J	<i>Fee</i> hanya dibayarkan jika barang terjual, dipotong dari saldo penjualan.
17.	T	Berapa persen <i>fee</i> yang ditetapkan oleh pihak @titipgame?
18.	J	0 - 499K = 30K 500K - 2JT = 50K 2JT Keatas = 100K.
19.	T	Apakah pada sistem <i>fee</i> -nya memakai sistem <i>mark up</i> ?
20.	J	Tidak, <i>fee</i> tetap.
21.	T	Bagaimana perhitungan tingkat <i>fee</i> dari masing-masing barang yang dititipkan pada akun instagram @titipgame?

22.	J	Sesuai harga barang.
23.	T	Apakah harga yg di <i>post</i> pada @titipgame ini sudah termasuk <i>fee</i> dan ongkirnya?
24.	J	Belum termasuk <i>fee</i> dan ongkir, ongkir ditanggung pembeli.
25.	T	Apakah selama menjalankan bisnis titip jual ini, terdapat pihak yang komplain baik itu dari pihak penitip maupun pihak pembeli?
26.	J	Ada dan terselesaikan dengan baik.
27.	T	Bagaimana pihak @titipgame dalam menanggapi atau bertanggung jawab terhadap pihak penitip maupun pihak pembeli?
28.	J	Sesuai bukti video <i>unboxing</i> , atau barang dikirim ke kami untuk pengecekan.







VERBATIM WAWANCARA




No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan bisnis titip jual ini berjalan?
2.	J	Bisnis ini berdiri sejak 2019.
3.	T	Apakah latar belakang yang menjadi alasan untuk menjalankan bisnis titip jual ini?
4.	J	Alasan untuk menjalankan bisnis ini yaitu untuk menambah uang jajan pada saat itu.
5.	T	Jam operasional pada akun @consingaming ini dari jam berapa?
6.	J	Jam operasional dari jam 9 pagi sampai 10 malam.
7.	T	Barang apa saja yang bisa dititipkan pada akun @consingaming ini?
8.	J	Barang elektronik yang berkaitan dengan computer dan laptop.
9.	T	Bagaimana prosedur penitipan barang yang ditetapkan oleh pihak @consingaming kepada pihak penitip/penjual?
10.	J	Pihak penitip mengisi <i>form</i> penitipan barang, selanjutnya negoisasi harga dan apabila <i>deal</i> maka barang tersebut akan di <i>post</i> di <i>instagram</i> consingaming.
11.	T	Bagaimana cara pihak @consingaming dalam memasarkan barang dari pihak penitip/penjual?
12.	J	Mengiklankan di <i>Instagram</i> dan juga di Tokopedia.
13.	T	Apakah ada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pihak @consingaming kepada pihak penitip/penjual?
14.	J	Barang harus masih bisa dipakai.
15.	T	Bagaimana sistem perjanjian <i>fee</i> yang ditetapkan oleh pihak @consingaming kepada pihak penitip/penjual?
16.	J	Sistem <i>fee</i> yang ditetapkan apabila barang tersebut laku di pihak consingaming dan dipotong pada saat pencairan nantinya.
17.	T	Berapa persen <i>fee</i> yang ditetapkan oleh pihak @consingaming?
18.	J	0 – 100K = 10K 101 – 350K = 25K 351 – 800K = 50K 801 – 2.000K = 100K

		<p>2.001K – 4.000K = 150K</p> <p>4.001K – 6.000K = 250K</p> <p>6.001K +++ = MARK UP</p>
19.	T	Apakah pada sistem <i>fee</i> -nya memakai sistem <i>mark up</i> ?
20.	J	<i>Fee mark up</i> bagi barangnya yang harga diatas 6juta.
21.	T	Bagaimana perhitungan tingkat <i>fee</i> dari masing-masing barang yang dititipkan pada akun instagram @consingaming?
22.	J	Perhitungan <i>fee</i> berdasarkan harga barang yang diiklankan.
23.	T	Apakah harga yg di <i>post</i> pada @consingaming ini sudah termasuk <i>fee</i> dan ongkirnya?
24.	J	Harga yang di <i>post</i> sudah <i>include fee</i> .
25.	T	Apakah selama menjalankan bisnis titip jual ini, terdapat pihak yang komplain baik itu dari pihak penitip maupun pihak pembeli?
26.	J	Ada, pihak pembeli yang melakukan <i>complain</i> terhadap tidak sesuainya barang atau kerusakan pada saat pengiriman.
27.	T	Bagaimana pihak @consingaming dalam menanggapi atau bertanggung jawab terhadap pihak penitip maupun pihak pembeli?
28.	J	Pihak consingaming memberikan solusi pemotongan harga jika barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi dan jika pihak <i>buyer</i> tidak terima dengan hasil tersebut maka barang tersebut akan dikembalikan ke <i>seller</i> . Dan jika barang rusak di pihak pengiriman maka pihak consingaming membantu untuk klaim asuransi kepada pihak ekspedisi dan jika <i>buyer</i> tidak mau untuk melakukan asuransi pada saat pengiriman maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan ke <i>seller</i> dan juga tidak dapat untuk pengajuan klaim asuransi.

Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan admin akun *instagram* @titipgame, melalui via *whatsapp*



Wawancara dengan admin akun *instagram* @consingngaming, melalui via *whatsapp*